

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora,
Ekonomi dan Agama



Diterbitkan oleh
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141
Telp. Fax. (0271)717954
E-mail : arrisalah@unu.ac.id

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama

Diterbitkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

SK Rektor No:10 Tahun 2003 Tanggal 9 Oktober 2003

PENANGGUNG JAWAB

Dr. H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H.

PEMIMPIN UMUM

Dr. H. Dardiri Hasyim

STAFF AHLI

H. Ma'mun Efendi Nur. Lc. M.A., Ph.D.

Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag.

BENDAHARA

Yayah Qomariyah, S.E.

TATA USAHA

Ngazis Masturi

KETUA PENYUNTING

Arya Wirabhuarda, S.T., M.Sc.

SEKRETARIS PENYUNTING

Joko Sulistio, S.T., M.Sc.

PENYUNTING PELAKSANA

H. Soekamto, S.H., M.H.

Drs. Mohammad Ishom, M.A.

Hj. Munifatul Barroh, S.Ag., M.HI.

Drs. Muhammad Yasin, M.PdI.

Rustam Ibrahim, MSI.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Mulyono, M.Pd.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd.

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

(Sejarah Peradaban, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

(Hukum, UNS)

(Teknologi Pendidikan, UNS)

(Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

(Filsafat Pendidikan, UST Yogyakarta)

(Manajemen Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp. Fax. (0271)717954

E-mail : arrisalah@unu.ac.id

TERBIT PERDANA

November 2003

Jurnal Ar Risalah terbit tiga kali dalam satu tahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi dalam bidangnya untuk menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan untuk dimuat di *Jurnal Ar Risalah*. Tulisan yang dikirim adalah orisinil dan belum pernah dimuat dimedia apapun. Tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan mencerminkan pendapat redaksi

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan jurnal sebagai media publikasi ilmiah dikalangan akademisi yang dihasilkan berdasarkan penelitian literer, maupun lapangan merasa perlu menyumbangkan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk tulisan untuk meningkatkan mutu keilmuan yang disebarluaskan kepada para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satunya adalah menerbitkan Jurnal *Ar Risaalah* yang berisi berbagai hasil pemikiran, pengkajian dan penelitian dibidang Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Jurnal *Ar Risaalah* terbit tiga edisi dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, juli, dan November, sedangkan edisi perdana untuk Jurnal *Ar Risaalah* adalah edisi Vol. 1 No. 001 Tahun 2003 pada bulan November.

Redaksi mengharapkan partisipasi aktif dari para penulis baik di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta maupun diseluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tanpa pertisipasi dari para penulis, Jurnal *Ar Risaalah* ini tidak akan dapat berkembang dengan baik. Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi aktif dalam penerbitan jurnal ini, disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Artikel

- 185 - 196 Fenomena Kredit Investasi Kecil dalam Perspektif
Pembangunan Ekonomi Pedesaan
Muh Amin Choiri Setiyanto
- 197 - 206 Deskripsi Tentang Jihad Menurut Alqur'an, Sunnah dan
Pandangan Ulama
Amir Mahmud
- 207 - 228 Pelaksanaan Pendidikan Seks dalam Keluarga dalam
Menanggulangi Pergaulan Siswa Antar Jenis
Darmadji
- 229 - 250 Konsep "Garden City" Solusi Kota Hijau
Inayati Fatimah
- 251 - 264 Penerapan Pembelajaran Sistem Blok di Jurusan Teknik
Mesin Otomotif Politeknik Surakarta
Toyeb Harseno
- 265 - 278 Penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk Meningkatkan
Mutu Madrasah
A. Taufik Hidayah TR
- 279 - 288 Refleksi : Kurang Greget Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Jawa Tengah Tahun 2013
Lintang Pamugar Mukti Aji
- 289 - 306 Perlindungan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Sudarwadi

FENOMENA KREDIT INVESTASI KECIL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Muh Amin Choiri Setiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Suatu pengkajian empiris tentang KIK pertanian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja KIK dalam perspektif pembangunan ekonomi pedesaan telah dilakukan di Jawa dan Luar Jawa pada awal tahun 2012 melalui pendekatan pemahaman pedesaan secara partisipatif menggunakan metode group interview dan individual indepth interview melibatkan pengurus dan pengguna KIK. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif terhadap KIK contoh yang dipilih secara sengaja, diperoleh gambaran sebagai berikut: (a) Keberadaan KIK diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional; (b) Secara faktual pelayanan KIK telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan KIK untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon KIK; (c) Faktor kritis dalam pengembangan KIK sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan KIK; (d) Untuk memprakarsai penumbuhan dan pengembangan KIK pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola KIK, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

Kata Kunci: KIK, Perbankan, Usahatani, Seed capital

Abstract

The empirical study of Micro Finance Institution (MFI) to investigate MFI performance in rural economics development perspective have been conducted in Java and off Java, in the early 2012 through PRA approach with group interview and individual in depth interview, involve the MFI board and customer. By using qualitative descriptive analysis approach of purposive chosen MFI, the result study obtained a following picture: (a) the existence of MFI is strategic role as intermediation of economics activities for the people who didn't reach of conventional bank services; (b) in fact MFI services have been successful, but it was still bias of non agricultural business activities. The scheme of agricultural loan didn't priorities, the budget of farming system support relatively small. That is not more then 10 % from total of MFI budget; (c) Critical success factors of agricultural MFI development are: legality of MFI institute, management capability, seed capital support, reasonable farming system, characteristic of farming system, training of MFI management and technical guidance of customer MFI; (d) Human resource development, seed

capital support and technical guidance of MFI customer are needed of the initiation and development of agricultural MFI.

Key words: *MFI, Banking, Farming system, Seed capital*

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional, keberhasilannya banyak di sokong oleh kegiatan usahatani. Hal itu merujuk fakta, sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usahatani. Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani sering dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan.

Di dalam praktek usahatani, diperlukan inovasi teknologi guna mendorong peningkatan produktivitas dan produksinya. Kelemahan petani justru pada adopsi inovasi teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usahatani yang lemah. Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun umumnya karena petani sering tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, ia akan memilih untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas uang - rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrational karena terlalu tinggi dan mengikat. Kondisi demikian berdampak buruk tidak saja bagi petani akan tetapi juga merusak tatanan perekonomian di pedesaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, keberadaan Kredit Investasi Kecil (KIK) pertanian akan menjadi salah satu solusinya. KIK pertanian memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional.

Di lingkungan masyarakat, telah banyak KIK yang menyediakan skim kredit dengan pola yang beragam, namun umumnya bergerak dalam fasilitasi pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi non pertanian. Oleh karena itu muncul persoalan: (a) sejauhmanakah keberadaan KIK di lingkungan masyarakat pedesaan mampu menjalankan perannya dalam fasilitasi pembiayaan usahatani? (b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan KIK tersebut dan (c) Bagaimanakah strategi pengembangan KIK ke depan yang efektif untuk mendukung usahatani?

Makalah bertujuan membahas fenomena KIK dan perspektifnya dalam pembangunan ekonomi pedesaan dengan fokus pada adopsi inovasi

pertanian, serta mengungkap faktor-faktor kritis keberhasilan KIK dan menyusun strategi pengembangan KIK ke depan untuk mendukung kegiatan usahatani.

Hasil pembahasan akan berguna selain untuk melengkapi wacana KIK yang sudah ada, juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait pembangunan ekonomi pedesaan ke depan.

2. Metodologi

2.1. Kerangka Pemikiran

Tidak dipungkiri, tumbuh dan berkembangnya KIK di Indonesia diilhami oleh keberhasilan Muhammad Yunus dalam mengembangkan KIK di Banglades yang terkenal dengan Grameen Bank (GB). Banyak orang melihat model GB sebagai suatu model pendekatan yang sukses dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan peran perempuan.

Melihat kesuksesan GB, banyak pihak yang mereplikasi metode GB terutama pada metode penyaluran pinjaman yang dilakukan kepada pengguna, tetapi tanpa mereplikasi sistem peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang berupa penyediaan layanan simpanan kecil dan penyediaan jaminan sosial. Padahal kesejahteraan masyarakat dalam arti sesungguhnya terletak pada pemilikan tabungan dan jaminan sosial di masa mendatang (Anonim, 2012).

Replikasi pola GB di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1989 yang diprakarsai Puslitbang Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian yang pengelolaan selanjutnya dilakukan Yayasan Pengembangan Usaha Mandiri (YPKUM) berlokasi di Nanggung Jawa Barat. Berikutnya dilakukan di beberapa daerah lain seperti Tanggerang, di wilayah pasang surut Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan tempat lain yang belum teridentifikasi.

Bagi Indonesia, keuangan mikro bukan hal baru. Pengelolaannya oleh Kredit Investasi Kecil sudah berkembang sejak lama dan telah menjadi topik pembicaraan para pakar dan praktisi ekonomi kerakyatan seperti antara lain Martowijoyo (2002), Sumodiningrat (2003), Budiantoro (2003), Ismawan (2002), Syukur (2002) dan lain-lain. Momentum pembahasan KIK senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, belum secara spesifik sebagai fasilitasi pembiayaan usahatani.

Menurut Wijono (2005), KIK di masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai pedesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai informal dengan karakteristiknya masing-masing. Namun KIK tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian.

Banyak pihak meyakini KIK sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. KIK menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Anonim, 2012). Menurut Martowijoyo (2002) dan Syukur (2006) gaung peranan kredit mikro untuk penciptaan lapangan kerja mandiri guna mengurangi kemiskinan ini mulai berkembang luas di dunia sejak ikrar Microcredit Summit di Washington DC, 1997.

Berkembangnya berbagai skema keuangan mikro dan semakin tingginya kebutuhan akan pengembangan pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat miskin mendorong terbentuknya forum Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) untuk mengembangkan keuangan mikro sebagai industri agar mencapai masyarakat miskin secara lebih luas. Gema PKM disahkan presiden pada tahun 2000, beranggotakan tujuh pemangku kepentingan yaitu piha pemerintah, lembaga keuangan, LSM, pihak swasta, akademisi atau peneliti, organisasi massa, serta lembaga pendanaan (Anonim, 2012).

Walaupun di lingkungan masyarakat telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga keuangan yang terlibat di dalam pembiayaan usaha mikro dengan beragam bentuk seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian dan sebagainya (Retnadi, 2003), namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layana keuangan mikro masih tetap ada. Di sektor pertanian, maraknya KIK di masyarakat itu belum serta merta diikuti oleh pemenuhan kebutuhan permodalan bagi petani. Faktanya, kebutuhan permodalan petani untuk pembiayaan usahatani selalu menjadi persoalan.

Lembaga jasa finansial berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) pada dasarnya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan utamanya sebagai lembaga untuk fasilitasi jasa pembiayaan usahatani. Hal itu didasarkan fakta hampir sebagian besar petani menghadapi permasalahan adopsi teknologi karena lemah dalam permodalan. Di sisi lain lembaga perbankan sering tidak bisa diakses oleh petani karena berbagai faktor.

2.2. Data dan Sumber Data

Makalah dikembangkan dari sebagian hasil pengkajian KIK di Jawa dan Luar Jawa meliputi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan pada awal tahun 2012. Pengumpulan data primer dari Pengurus KIK terpilih dan nasabah KIK

sebagai responden dilakukan melalui diskusi kelompok dan wawancara individual (survey) menggunakan pedoman pertanyaan dan kuesioner.

Jenis data primer yang dikumpulkan dari pengurus lebih difokuskan pada kondisi organisasi dan manajemen (O & M), skim kredit, faktor-faktor pendukung, kendala dan peluang pengembangan KIK. Sementara itu dari nasabah, data yang dikumpulkan meliputi: karakteristik ekonomi rumah tangga dan permasalahan pembiayaan usahatani. Selain data primer dikumpulkan juga data sekunder melalui penelusuran informasi berbagai dokumen laporan kegiatan/program dan kebijakan pengembangan kelembagaan keuangan mikro, geografi, sosial ekonomi, dan review skim kredit Kredit Investasi Kecil (KIK).

Penganalisisan data secara garis besar dilakukan secara deskriptif kualitatif, dipertajam dengan analisis Structure Conduct Performance (SCP). Untuk mengungkap perspektif KIK dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dilakukan pendekatan pada aspek kekuatan (= strengthen), kelemahan (= weaknesses), peluang (= opportunity) dan ancaman (= threat) atau disingkat SWOT.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Kredit Investasi Kecil

Hasil identifikasi di lapangan menjumpai terdapat tiga kategori bentuk KIK yang berkembang yakni KIK Bank, KIK Koperasi dan KIK bukan Bank bukan Koperasi. Masing-masing KIK menerapkan skema perkreditan yang berbeda. Pola operasional KIK Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/ konvensional, KIK Koperasi menerapkan pola simpan pinjam sedangkan KIK bukan Bank dan Bukan Koperasi pola operasionalnya beragam.

Skema perkreditan KIK Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) tersebut meliputi replikasi pola Grameen bank, Gabungan Kelompok Tani dan Unit Permodalan Pengelola Permodalan Kelompok Petani (UPPKP). Pengelolaan keuangan oleh Gabungan Kelompok Tani dan UPPKP pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan keuangan dengan sistem bergulir. Capital yang digunakan bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Secara faktual, pelayanan KIK contoh di lokasi pengkajian telah menunjukkan keberhasilan. KIK yang mereplikasi pola GB di Nanggung Bogor-Jawa Barat yang dikelola YPKUM, KIK UMKM di Tangerang-Banten yang dibina IPB, telah menunjukkan keberhasilan, ditandai oleh beberapa indikator seperti dikemukakan Cristina dalam Syukur (2002). Dampak keberhasilan dilihat dari beberapa perubahan antara lain adanya

peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak, peningkatan pendapatan pengusaha warung-warung kecil, dan peningkatan aset rumah tangga.

Dari sisi kelembagaan, indikator keberhasilan ditunjukkan oleh perkembangan jumlah peserta dan perkembangan aset serta dana yang terserap. Di KIK yang dikelola YPKUM Bogor-Jawa Barat misalnya, dana yang sudah tersalurkan sejak tahun 1989 sampai bulan Maret 2012 mencapai Rp 12 Milyar dengan kecenderungan meningkat, jumlah tabungan anggota mencapai 2,6 Milyard. Non Performance Loan (NPL), yang menunjukkan rasio tunggakan terhadap jumlah pinjaman relatif kecil (1,9 %), jauh dibawah batas toleransi (5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan cukup bermanfaat bagi masyarakat sebagai tambahan modal untuk usaha produktif. Buktinya, mereka mampu membayar angsuran kredit dengan lancar.

Wilayah kerja, jumlah nasabah dan jumlah pinjaman juga terus meningkat. Pada awalnya, jumlah nasabah hanya 10 orang pada 1 desa dan 1 kecamatan. Menginjak bulan Maret 2012 jumlah nasabah meningkat pesat mencapai 5880 orang, tersebar di 12 kecamatan dan 83 desa. Ada sebanyak 1491 kumpulan (kelompok kecil) yang terdiri dari 5 orang) dan 394 rebug pusat (terdiri dari 2 - 6 kumpulan). Jumlah pinjaman per orangan pun mengalami peningkatan cukup tajam, pada awalnya besarnya pinjaman anggota hanya sebesar Rp 200.000, sekarang sudah ada yang boleh meminjam sebesar Rp 3 juta/th dengan bunga pinjaman 2,5 % per bulan atau 30% per tahun.

Keberhasilan KIK di Tangerang teridentifikasi dari kemampuan KIK memberikan sumbangan terhadap PAD yang volumenya cenderung meningkat. Jika pada tahun 2006 menyeter PAD sebesar Rp 289 Juta, maka setoran untuk tahun 2012 telah ditargetkan akan mencapai Rp 600 juta. Modal awal KIK diperoleh dari Pemda Kabupaten Tangerang semenjak 2004, dan terus didukung Pemda sampai tahun 2012 sehingga total modal sampai tahun 2012 mencapai Rp 3,26 milyar.

Dari aset tabungan dan cash money menunjukkan LPP-UMKM telah memiliki aset yang memadai. Tabungan yang dimiliki sampai tahun 2012 tercatat sebesar Rp 7,5 milyar dengan total piutang yang beredar di nasabah sebesar 5,7 milyar. Sedangkan cash money berupa aktiva lancar yang tersedia sebanyak Rp 1,3 milyar. Perputaran uang cukup besar, sebagai gambaran total penerimaan yang diterima LPP-UMKM per bulan sekitar Rp 230 juta. Setelah dikurangi biaya operasional, lembaga ini masih mendapatkan keuntungan Rp 100 juta per bulan.

Dari sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat, meskipun awalnya digerakkan oleh segelintir orang namun dalam perkembangannya mengalami peningkatan pesat. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kepengurusan

KIK tercatat 53 orang karyawan (46 laki-laki dan 7 perempuan) dengan total wilayah layanan mencapai 7 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Tingkat keberhasilan yang dicapai KIK tersebut, agak berbeda dengan KIK sejenis yang khusus melayani kegiatan usahatani seperti KIK Prima Tani di Jatim, Sulsel dan NTB. Pada KIK yang disebutkan terakhir, kendalanya dihadapkan pada dukungan permodalan dan keberlanjutan kegiatan KIK terkait dengan aspek kaderisasi dan kapabilitas pengurus KIK.

Keberhasilan pengelolaan keuangan oleh UPPKP di Gunung Kidul dicirikan oleh semakin meningkatnya volume uang beredar di kelompok tani, dan semakin lancarnya tingkat pengembalian pinjaman. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika pengelolaan keuangan kelompok ini masih dilakukan institusi penyalurnya (Dinas Teknis terkait dengan Pertanian). Sementara itu di Sleman, penyaluran pembiayaan usahatani yang dilakukan secara bergulir juga menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan anggota kelompok dalam mengembalikan pinjaman sehingga volume pinjamannya juga lebih meningkat lagi. Kemampuan tersebut merupakan cerminan efektifnya pinjaman dalam penggunaannya di sektor usahatani.

Hasil studi Holloh dan Prins (2006) menunjukkan bahwa disamping ada KIK yang berhasil, ada pula yang kurang berhasil bahkan mandeg (stagnan). KIK yang pesat pertumbuhannya adalah BPR yang beroperasi di daerah perkotaan dan semi-perkotaan, LPD (Bali) dan BMT (terutama di Jawa Tengah & Jawa Timur). Sedangkan yang mengalami kemandegan misalnya keluarga KIK seperti LDKP (tidak termasuk LPD) dan BKD. Berbagai embrio KIK yang ditimbulkan proyek-proyek seperti UPK/D belum menunjukkan kemampuan untuk menghimpun simpanan dan menjalankan kegiatan operasional secara berkesinambungan karena terkait dengan aspek legalitas.

3.2. Faktor Kritis Pengelolaan KIK

Keunggulan usaha mikro yang sudah teruji sampai saat ini adalah resistensinya terhadap gejala krisis ekonomi dan pengusaha usaha mikro biasanya merupakan debitor yang patuh membayar kewajiban kreditnya. Di dalam pengelolaannya dihadapkan pada faktor kritis yakni yang berkenaan dengan kelembagaan dan pengguna/nasabah.

Dari sisi kelembagaan, permasalahan terkait dengan aspek sustainabilitas/ keberlanjutan. Keberlanjutan KIK dipengaruhi oleh: (a) kapabilitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola KIK dan (b) dukungan seed capital. Sementara itu diperlukan juga dukungan faktor eksternal antara lain berupa payung hukum bagi upaya pengembangan KIK. Rancangan Undang-undang KIK masih dalam perdebatan, namun menurut analisis para

pakar ada kekhawatiran bahwa UU KIK nantinya malah membatasi lingkup layanan KIK kepada masyarakat.

Dari sisi nasabah/pengguna, aspek yang menjadi faktor kritis terkait dengan karakteristik individu, jenis usaha dan kelayakan usahanya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa usaha di sektor pertanian kurang dilirik oleh KIK, dengan alasan: berisiko tinggi, perputaran cash flow lambat dan lain-lain. Dari pengalaman YPKUM Nanggung dan LPP UMKM Tangerang diketahui proporsi dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di sektor pertanian tidak lebih dari 5 % dari total pagu kredit KIK. Sebagian besar dana KIK disiapkan untuk mendukung usaha di luar sektor pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan jika akhirnya muncul wacana untuk membentuk dan mengembangkan KIK sendiri guna mendukung usaha di sektor pertanian.

3.3. Perspektif KIK Pertanian

Belajar dari keberhasilan pengelolaan KIK untuk diterapkan dalam membangun KIK pertanian pada dasarnya dapat saja dilakukan dengan mengakomodasi beberapa pola yang sudah berkembang dengan melakukan penyesuaian. Pendekatan pola Grameen Bank, maupun pola UPPKP serta pola lainnya dapat dijadikan acuan salah satu alternatif skim perkreditan untuk diaplikasikan untuk mendukung usahatani, namun dengan beberapa penyesuaian terkait dengan karakteristik usahatani sebagai berikut:

1. Pendekatan kelompok. Makna pendekatan kelompok adalah sebagai penjaminan, kompensasi dari tidak adanya agunan (collateral). Kelompok diselaraskan dengan kelompok tani yang sudah eksis beranggotakan antara 20 – 30 orang.
2. Perluasan sasaran pengguna kredit. Sasaran pengguna kredit tidak difokuskan untuk kaum ibu saja, melainkan perlu juga melibatkan kaum Bapak. Karena yang menjadi anggota kelompok tani adalah kaum bapak dan yang mengetahui kebutuhan dana untuk adopsi teknologi usahatani.
3. Seleksi calon pengguna kredit. Indikator seleksi disesuaikan dengan keragaan usahatani, salah satunya yang penting dipertimbangkan adalah adanya diversifikasi usaha (on farm dengan off farm dan non farm).
4. Volume Pagu Kredit. Volume pagu kredit minimal mampu memenuhi standar kebutuhan tambahan biaya usahatani dan realisasi pencairannya disesuaikan dengan perilaku pola tanam. Studi kelayakan usahatani menjadi acuan. Tiap orang kebutuhannya akan berbeda.
5. Bunga Pinjaman. Bunga pinjaman terkait dengan keberlanjutan perkreditan. Oleh karena itu patokannya adalah bunga komersial sesuai pasar.

6. Waktu pengembalian cicilan. Pembayaran cicilan bisa dikelompokkan dalam bentuk mingguan dan atau setelah panen. Komposisi jumlah cicilan mingguan dan setelah panen (d disesuaikan dengan perkiraan sumber pendapatan nasabah). Disarankan komposisi jumlah cicilan mingguan lebih besar dari pada cicilan setelah panen, misal 70% berbanding 30%.
7. Pendampingan dan Monitoring. Pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan, sehingga jika terjadi masalah selama proses pemanfaatan kredit bisa segera dicarikan solusinya.
8. Pelatihan. Pelatihan diperlukan terutama bagi pengurus KIK untuk secara terus menerus meningkatkan kapabilitas manajemen KIK

3.4. Langkah Strategis Inisiasi KIK

Strategi utama untuk memprakarsai pembentukan dan pengembangan KIK di sektor pertanian selain harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kelembagaan, secara operasional hendaknya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan terlebih dahulu kriteria calon kelompok sasaran, antara lain terkait dengan eksistensinya sebagai kelompok paling tidak dalam dua tahun terakhir. Dalam penetapan calon kelompok sasaran ini seyogyanya berpedoman pada mekanisme yang sistematis dan terstruktur berdasarkan langkah-langkah kegiatan yang mengarah pada operasionalisasi kegiatan.
2. Kelompok terpilih yang sudah memenuhi kriteria tersebut diseleksi oleh pendamping lokasi. Seleksi didasarkan pada prioritas pengembangan pertanian.
3. Dari seleksi tersebut menghasilkan sasaran kelompok yang layak melakukan kegiatan jasa pelayanan keuangan. Aspek kelayakan didasarkan pada keragaan organisasi kelompok tani yang difokuskan pada kondisi kinerja organisasi kelompok tani
4. Memprakarsai penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok (penyediaan seed capital).
5. Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap kegiatan kelompok dalam melakukan pelayanan jasa keuangan, termasuk dalam administrasi pengelolaan dana.
6. Mendorong kegiatan kelompok ke arah kegiatan pengelolaan KIK yang berkelanjutan (sustainable). KIK harus terus berjalan meskipun keterlibatan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta secara langsung telah berkurang.

7. Melakukan pelatihan bagi pengurus KIK untuk meningkatkan kapabilitas pengurus dalam mengelola KIK, dan melakukan pembinaan usaha kepada nasabah agar usahanya memberikan nilai tambah yang tinggi.

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Keberadaan KIK diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional
2. Secara faktual pelayanan KIK telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan KIK untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon KIK;
3. Faktor kritis dalam pengembangan KIK sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan KIK;

4.2. Saran

Untuk memprakarsasi penumbuhan dan pengembangan KIK pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola KIK, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2012. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro. <http://www.profi.or.id/ind/>.
- Budiantoro. S. 2013. RUU Kredit Investasi Kecil: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel Th II. No 8. www.ekonomirakyat.org.
- Djoko Retnadi. 2013. Kunci Sukses Kredit Investasi Kecil, Pahami Karakteristik Orang Kecil. *Harian Kompas*. Rabu, 13 Agustus 2013
- Holloh, D dan Hendrik Prins. 2006. Pengaturan/Peraturan, Pengawasan & Dukungan Bagi Kredit Investasi Kecil Bukan Bank Bukan Koperasi.
- Martowijoyo, S., 2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Artikel - Th. I - No. 5. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. www.ekonomirakyat.org
- Sumodiningrat, G. 2013. Peranan Kredit Investasi Kecil Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan otonomi Daerah. Artikel Th II No 1. *Jurnal Ekonomi Pertanian*. www.ekonomirakyat.go.id.
- Syukur , M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumah Tangga Miskin. Disertasi. Program Pasca Sarjana. IPB.
- Syukur, M., 2006. Membangun Kredit Investasi Kecil (KIK) Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapang. *Warta Prima Tani*. Volume 1 Nomor 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Wijono, WW., 2005. Pemberdayaan Kredit Investasi Kecil Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*,

DESKRIPSI TENTANG JIHAD MENURUT ALQUR'AN, SUNNAH DAN PANDANGAN ULAMA

Amir Mahmud

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

“Jihad” merupakan suatu kalimat yang selama ini selalu menjadi pemberitaan oleh berbagai media, baik asing maupun dalam negeri yang senantiasa selalu ditujukan kepada komunitas muslim khususnya di Indonesia . Bahkan julukan jihad diidentikan sebagai tindakan teroris yang selama ini dengan pemegang dominasi dan hegemoni internasional, yakni Amerika dan sekutu Baratnya, mempropagandakan perang melawan teroris di berbagai penjuru dunia.

Implementasi dari pengertian jihad tersebut menjadi pemaknaan keragaman terhadap beberapa komunitas dalam mengamalkan Jihad itu, dan bahkan menjadi doktrin untuk dijadikan sikap dan perbuatan . Fenomena inilah menjadikan munculnya peta pemikiran dari sejumlah para ulama tentang Jihad menurut Islam.

1. Pengertian Jihad

1.1. Menurut Bahasa

Kata jihad berasal dari akar kata “*jahadn, yajhadu, jahdu*” berarti kesulitan atau beban. “*Al-jahdu*” juga bermakna kesungguhan dan upaya terakhir seperti dalam firman Allah:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ (الأنعام : ١٠٩)

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan” (QS. Al-An’am : 109)

Makna kata “*al-jahdu dan al-jihad*” menurut pengertian bahasa Arab adalah pengerahan segenap kemampuan manusia untuk mendapatkan yang diinginkan atau menolak yang dibenci (lihat *Lisanul ‘Arab dan Kamus Al-Muhith*)¹

Abdul Baqi Ramdhun dalam *Al-Jihad Sabiluna* menjelaskan:

Jihad menurut bahasa berasal dari kata jaahada – yujaahidu – mujaahadatun – wajihaadan, dengan makna mengarahkan dan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan dalam wujud perkataan atau perbuatan dalam perang.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

¹ Abdullah Azzam , *Fil Jihad, Adabun wa Ahkamun*, Al-Jihad, 1987, hal. 2.

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

“Tidak ada hijrah setelah futeh (penaklukan Makkah) akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat”.

Yakni tak ada lagi hijrah setelah penaklukan negeri Makkah, sebab ia telah menjadi Darul Islam, akan tetapi yang ada adalah jihad yang mengikhlaskan niat di dalamnya demi meninggikan kalimat Allah.²

Dari segi bahasa, secara garis besar, jihad dapat pula diartikan sebagai: penyeruan (*ad-da'wah*), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), penyerangan (*ghozwah*), pembunuhan (*qital*), peperangan (*harb*), penaklukan (*siyar*), menahan hawa nafsu (*jihad an-nafs*), dan lain yang semakna dengannya ataupun mendekati.³

Dari pengertian tersebut di atas dapat difahami bahwa pengertian jihad menurut bahasa mempunyai makna yang luas, tidak diartikan sebagai peperangan bersenjata ataupun hanya menahan hawa nafsu saja. Sebagaimana kesalahan orang-orang Barat mengartikan jihad, karena mereka berpendapat arti jihad yang dimaksud adalah membunuh orang-orang yang bukan Islam dengan tidak ada sesuatu syarat.

1.2. Menurut Istilah Syara'

Dilihat dari istilah syara', para fuqaha dari empat mazhab telah bersepakat bahwa makna jihad adalah perang dan membantu semua persiapan perang⁴. Dijelaskan pula oleh Abdul Baqi Ramdhun:

Jihad menurut istilahnya, apabila kata jihad *fi sabilillah* disebutkan secara mutlak, maka bermakna memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah k, mengadakan persiapan untuknya dan bekerja pada jalannya. Adapun makna-makna lain seperti jihad melawan nafsu, amar ma'ruf nahi munkar, menolak bahaya dan mengambil manfaat, serta yang lainnya, maka ia adalah macam-macam jihad yang mengikuti makna asasinya.⁵

Menurut keterangan sahabat Ibnu Abbas a, perkataan “jihad” itu artinya:

² Abdul Baqi Ramdhun, *Al-Jihad Sabiluna (Jihad Jalan Perjuangan Kami)*, Al-Alaq, Solo, 2000, hal. 11.

³ Hilmy Bakar Almascalaty, *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal. 13.

⁴ Abdullah Azzam, *Fil Jihad, Adabun wa Ahkamun*, Al-Jihad, 1987, hal. 2.

⁵ Abdul Baqi Ramdhun, *Al-Jihad Sabiluna (Jihad Jalan Perjuangan Kami)*, Al-Alaq, Solo, 2000, hal. 15-16.

*Mencurahkan segenap kekuatan dan bukanlah ketakutan untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan orang yang memusuhi.*⁶

Jadi di dalam Islam ada perintah kepada kaum muslimin supaya berjihad fi sabilillah, tetapi jihad itu bukan untuk memaksa manusia supaya memeluk Islam, dan bukan pula untuk melebarkan daerah kekuasaan Islam, akan tetapi semata-mata untuk mempertahankan diri, melindungi umat Islam dalam mengerjakan agamanya, dan untuk melawan dan menahan serangan musuh yang nyata-nyata hendak membunuh cahaya Islam dan semangat Islam.

2. Jihad Dalam Al-Qur'an

Kata jihad di dalam al-Qur'an mengandung beberapa pengertian menurut urutan turunnya ayat. Jihad pada awal mulanya adalah mendakwahi manusia untuk menerima dienul Islam dan untuk menunjukkan hal tersebut adalah melalui hujjah dan penjelasan.

Perlu dijelaskan lebih dahulu, bahwa ayat Al-Qur'an itu turun dalam 2 masa, yaitu pertama: di waktu Rasulullah masih berada di Makkah yang dinamakan *ayatul Makkiah*, kedua: ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, yang dinamakan *ayatul Madaniyah*.

Ayat-ayat yang mengenai soal perang dalam Al-Qur'an pada umumnya memakai kata-kata qital, yang artinya berperang. Ayat-ayat tentang perang itu diturunkan di Madinah. Ketika Rasulullah masih berada di Makkah, belum turun ayat-ayat yang membolehkan kaum muslimin berperang walaupun kaum muslimin pada waktu itu dianiaya. Sifat-sifat penganiayaan pada waktu itu masih ditujukan terhadap perorangan, belum terhadap satu kesatuan umat.⁷

Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka tindakan-tindakan kaum Quraisy yang datang mengganggu atau menyerang kaum Muslimin ke Madinah sudah bersifat konfrontatif, sehingga pada waktu itu Allah memperkenankan kaum Muslimin mengangkat senjata untuk membela diri. Maka pada saat itulah turunnya ayat-ayat yang membolehkan perang itu, dengan motif-motif dan syarat-syarat yang tertentu.

Adapun ayat-ayat tentang jihad itu sudah turun ketika di Makkah, yaitu pada saat ayat perang belum lagi turun sama sekali. Juga di waktu di Madinah ada pula turun ayat-ayat tentang jihad itu, padahal ketika itu sudah turun ayat-ayat yang berkenaan dengan perang (*qital*).

⁶ Munawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Muhammad saw*, Juz II, Jakarta, Bulan Bintang, 1960, hal. 153.

⁷ M. Yunan Nasution, *Ciri Pegangan Hidup 24 Al-Haramain*, PTE LTD, Singapura, 1981, hal. 10.

Kenyataan bahwa ayat jihad itu turun di Makkah dan di Madinah menunjukkan bahwa pengertian umum yang dimaksudkan dengan kata jihad itu bukanlah berarti perang, tetapi ia bersungguh-sungguh.⁸

Ada beberapa ayat-ayat Allah yang mengemukakan kata-kata jihad dengan makna perang. Di antaranya ayat yang turun di Madinah, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التوبة : ٧٤)

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. (QS. At-Taubah : 73)

Adapun ayat-ayat yang turun di Makkah berkenaan dengan soal jihad itu, yang mempunyai arti berusaha bersungguh-sungguh, di antaranya adalah:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ (العنكبوت : ٦)

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. (QS. Al-Ankabut : 6)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت : ٦٩)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. (QS. Al-Ankabut : 69)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج : ٧٨)

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. (QS. Al-Hajj : 78)

Adapun ayat-ayat mengenai jihad yang turun di Madinah (*ayatul Madinah*), yang mempunyai arti bersungguh-sungguh, sama maksudnya dengan *ayatul Makkiyah* yang diterangkan di atas di antaranya adalah:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الانفال : ٧٤)

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, (QS. Al-Anfal : 74)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرة : ٢١٨)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah : 218)

⁸ *Ibid.*, hal. 8.

Pada ayat-ayat yang diuraikan di atas, baik ayat-ayat Makkiah maupun ayat-ayat Madaniyah itu, kata jihad di dalamnya difahamkan menurut arti yang umum, yaitu bersungguh-sungguh, berjuang dan seumpamanya.⁹

2.1. Ayat-ayat “Qital” dalam Al-Qur’an

Ayat yang berkenaan dengan perang di dalam Al-Qur’an pada umumnya memakai kata-kata yang berasal dari pokok kata “qatala”.

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)
الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". (QS. Al-Hajj : 39 – 40)

Pada ayat tersebut ditegaskan secara positif, bahwa Islam hanyalah memperkenankan kaum muslimin berperang apabila mereka diperangi lebih dahulu dan karena diusir dari negeri mereka dengan cara yang kejam.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلَكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi

⁹ M. Yunan Nasution, *Ciri Pegangan Hidup 24 Al-Haramain*, PTE LTD, Singapura, 1981, hal. 12.

orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 190 – 193)

Keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa Islam hanyalah membolehkan peperangan dalam keadaan yang khusus, yaitu untuk kepentingan mempertahankan diri (defensif). Dengan demikian jihad, bila diartikan dengan makna *'aam*, maka ia berarti “mempergunakan segala kesanggupan yang ada untuk menunaikan kewajiban yang telah menjadi beban selaku umat Islam.” Dan apabila diartikan secara *khosh*, maka artinya “mempergunakan segala kesanggupan dalam melancarkan peperangan, menerjangkan musuh yang hendak memperkosa kebenaran”.

Maka tidaklah beralasan sama sekali tuduhan pihak musuh Islam yang menyatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan, dengan pedang, dengan peperangan.

3. Jihad Menurut As-Sunnah

Di dalam hadits-haditsnya, Rasulullah saw juga menggunakan kata jihad untuk beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yang artinya:

“Tiada seorang nabi pun yang diutus Allah pada umat sebelumnya kecuali ada pada mereka diantara umatnya orang-orang hawari (pengikut setia) dan sahabat-sahabat yang mengambil sunnahnya dan berpegang teguh pada perintahnya, kemudian datanglah sesudah mereka beberapa generasi yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barangsiapa yang berjihad atas mereka dengan tangannya, ia adalah orang mukmin, dan barangsiapa yang berjihad atas mereka dengan lisannya, ia adalah orang mukmin, dan barangsiapa yang berjihad atas mereka dengan hatinya, ia adalah orang mukmin. Tidak ada selain itu daripada iman sebesar biji sawi pun.” (HR. Muslim)

Jihad menggunakan tangan adalah peperangan menggunakan senjata. Jihad menggunakan lisan adalah seruan dan peringatan (dakwah), sedangkan jihad menggunakan hati adalah berdiam diri karena tidak mampu mengubahnya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari - Muslim dari Ibnu Abbas, yang artinya:

“Tidak ada hijrah sesudah futeh (kemenangan) Makkah kecuali jihad dan niat.” (HR. Bukhari-Muslim)

Jihad dalam hadits ini berarti peperangan melawan musuh.

Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syihab al-Bajali al-Ahmasi, ia menuturkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi n ketika meletakkan kakinya di kaki pelananya, “Apakah jihad yang paling utama?” Beliau menjawab, “Kalimat haq yang diucapkan di muka raja yang lalim.”

Beberapa keterangan hadits tersebut di atas telah menunjukkan bahwa jihad tidak selamanya tepat diartikan sebatas satu pengertian, karena pengertian jihad sangat luas, seluas ajaran Islam yang sangat sempurna.

4. Pengertian Jihad Menurut Keempat Madzhab Dan Ulama

Di bawah ini akan diuraikan definisi jihad yang dikemukakan oleh fuqaha keempat madzhab dan beberapa ulama-ulama kontemporer.

4.1. Keempat Madzhab

Mahzab Hanafi, dalam Fathul Qadir juz 5/187, Ibnu Hammam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-jihad adalah mengajak orang kafir ke dalam pelukan Dienul Haq dan memeranginya jika mereka menolak. Al-Kaasani mengatakan dalam kitabnya Al-Badaa’i juz 9/4299 bahwa al-jihad berarti mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga dengan melakukan perang fi sabilillah, baik dengan diri, harta maupun lisannya.

Mahzab Maliki berpendapat, makna jihad diperuntukkan kepada orang-orang muslim yang memerangi orang-orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian (damai) demi menegakkan ajaran Allah l. Jihad juga berarti datangnya orang Islam kepada orang kafir untuk mengajak mereka memeluk Dienullah, atau masuknya orang Islam ke daerah kafir untuk tujuan serupa (Ash-Shoidi, juz 2/2 dan Dardit, juz 2/267).

Mahzab Maliki dalam pendapat Al-Baajuri mengatakan al-jihad adalah berperang di jalan Allah (Ibnu Qosim, juz 2/267). Selain itu Ibnu Hajar dalam Fathul Baari, juz 2/6 juga menyatakan bahwa ditinjau dari hukum syara “jihad berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir.”

Menurut mahzab Hambali, jihad artinya memerangi orang-orang kafir (lihat Matholib Uli-Nuha, juz II/497). Jihad juga berarti perang dan mengerahkan segenap kemampun untuk menegakkan kalimat Allah (lihat ‘Umdatul Fiqh, hal. 66 Muntaha Al Irodat, Juz I/302).

Dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalimat “al-jihad” apabila disebut maka artinya adalah “perang” dan kata “fi sabilillah” artinya “jihad”.¹⁰

4.2. Ulama Sepanjang Masa

Ibnu Rusyd, mengatakan jihad pedang adalah memerangi orang-orang-orang musyrik atas dasar dien, orang yang mendapatkan kelelahan dalam berkhidmat pada Allah maka ia benar-benar berjihad pada jalan-Nya. Sebutan berperang melawan orang kafir dengan menggunakan senjata sampai mereka menerima Islam (atau membayar jizyah) disebut dengan *jihad fi sabilillah*.¹¹

Ibnul Taimiyah, jihad pada hakekatnya ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah daripada keimanan, amal saleh dan menolak sesuatu yang di dari kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan.¹²

Jihad untuk memerangi orang-orang kafir dan menghukum orang-orang jahat, maka perintahnya di dalamnya yang selaras dengan ketaatan kepada Allah wajib ditaati.¹³

Menurut Ibnul Qoyyim, “Jihad itu puncak ketinggian Islam”. Mereka yang melaksakannya ditempatkan pada tempat yang setinggi-tingginya, baik di dunia maupun di akhirat.

Beliau telah berjihad di jalan Allah dengan hati, lidah dan pedang. Karena itulah beliau mendapat julukan yang paling tinggi diantara makhluk.¹⁴

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Jihad ada dua macam: ofensif dan defensif. Jihad dari keduanya adalah sama yaitu, menyampaikan Dienullah (Islam) dan mendakwahnya kepada umat manusia, mengeluarkan mereka dari berbagai macam kedhaliman menuju cahaya Islam dan meninggikan Dienullah di muka bumi ini serta menjadikan agama itu hanya untuk Allah.¹⁵

Menurut Musthafa Malaikah, Islam memerintahkan jihad kepada kaum muslimin sebagaimana ia memerintahkan shalat, puasa dan zakat. Jihad ini merupakan keharusan hidup dan tuntutan. Sebab Islam tidak

¹⁰ Abdullah Azzam, *Fil Jihad, Adabun wa Ahkamun*, Al-Jihad, 1987, hal. 2-3.

¹¹ *Ibid.*, hal. 3.

¹² Hilmy Bakar Almascalaty, *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal. 19.

¹³ Najih Ibrahim, *Ikrar Perjuangan Islam*, Surakarta, Al-Alaq, 2000, hal. 152.

¹⁴ Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Ilmu Pertahanan Negara dan Kemiliteran dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 16.

¹⁵ Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, *Keutamaan Jihad dan Mujahidin*, Solo, At-Tibyan, 2000, hal. 29.

mewajibkannya kecuali untuk membela diri dan sebagai jaminan bagi berlangsungnya dakwah.¹⁶

Menurut Abul A'la Maududi, “Jihad melenyapkan penguasaan manusia atas manusia dan menegakkan pemerintahan Tuhan Yang Esa. Mempertaruhkan hidup seseorang dan segala sesuatu yang dimiliki untuk mencapai tujuan ini, sedangkah shalat, puasa, haji dan zakat semuanya dimaksudkan untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas ini.¹⁷

Banyak sumbangan berharga yang telah diberikan pejuang-pejuang di sepanjang masa, khususnya bagi kemajuan peradaban Islam. Mereka memberikan jalan keluar dari problematika masyarakat modern dengan konsep-konsep baru yang digali dan dikembangkan dari ajaran Islam dan warisan generasi Islam terdahulu.

5. Penutup

Dengan uraian tersebut di atas dapatlah difahamkan bahwa jihad dalam Islam memiliki pengertian sangat luas meskipun hampir banyak dari pengertian ulama menjelaskan pengertiannya adalah perang, sebagaimana pembahasan dalam fiqh jihad ada *jihad difa'*, dan sebagainya. Dan Jihad Islam tidak akan pernah padam selama-lamanya sebab syaitan terus menerus menyesatkan umat manusia. Sesungguhnya pertarungan antara *haq* dan *bathil* tak akan pernah selesai hingga akhir jaman. yang terus-menerus hingga tibanya hari kiamat. Adapun dalam realitanya Pemahaman Jihad yang di amalkan umat islam dalam bentuk yang beraneka ragam hal tersebut tidak merupakan sesuatu yang menyimpang dari ajaran islam dikarenakan penafsiran yang berbeda, seperti pendekatan secara bahasa, secara istilah, maupun syariat.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, 2001, hal. 106.

¹⁷ Abul A'la Al-Maududi, 1984, hl. 265.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Pendidikan Agama dan Keagamaan, PT. Gema Windu Panca Perkasa, Jakarta, 2000
- Almascalaty, Hilmy Bakar, *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Azzam, Abdullah, *Fil Jihad, Adabun wa Ahkamun*, Al-Jihad, 1987
- Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz, *Keutamaan Jihad dan Mujahidin*, Solo, At-Tibyan, 2000
- Chalil, Munawar, *Kelengkapan Tarikh Muhammad saw*, Juz II, Jakarta, Bulan Bintang, 1960
- Ibrahim, Najih, *Ikrar Perjuangan Islam*, Surakarta, Al-Alaq, 2000
- Nasution, M. Yunan, *Ciri Pegangan Hidup 24 Al-Haramain*, PTE LTD, Singapura, 1981
- Ramdhun, Abdul Baqy, *Al-Jihad Sabiluna (Jihad Jalan Perjuangan Kami)*, Al-Alaq, Solo, 2000
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Ilmu Pertahanan Negara dan Kemiliteran dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954

PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKS DALAM KELUARGA DALAM MENANGGULANGI PERGAULAN SISWA ANTAR JENIS

Darmadji

Universitas Nahdlatul Ulama

Abstract

Sex education is necessary for children to know the sex organs function, responsibility that belongs to him, and a guide to avoid irregularities in the sex act. While adolescence is a period dominated by the problems of sex. In order juvenile behavior deviations to be given seks. meskipun materials on sex education is still considered taboo however in the presence of family sex education is a matter that should be implemented.

Families as positive things, so it can be a good beginning for growing children. With a good sex education in a child's family can be spared from the negative excesses in sexual life. Interaction between species is a natural requirement in adolescents, thus the need for boundaries that govern relationships among teens to avoid the kind of things that are not desirable. Rules of the game must remain in the association according to the norms and ethics.

Keyword : *Sex education, family, Students Association between type*

1. Pendahuluan

Seks merupakan persoalan purba manusia sejak Adam dan Hawa diturunkan di bumi. Persoalan seks berkembang selaras dengan berkembangnya peradaban manusia. Perkembangan tersebut dipicu oleh perkembangan pemikiran manusia dalam menghadapi alam dan dunianya.

Pada mulanya orang mengira bahwa seksualitas dimulai dari masa pubertas atau remaja. Sebelum menginjakkan masa itu hasrat untuk memperoleh kepuasan seksual belumlah ada. Padahal tidaklah demikian, karena disetiap tubuh manusia itu terdapat suatu kekuatan atau energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan tubuh, mencari makan dan minum serta mencari teman hidup. Perasaan yang mengarahkan energi ini disebut ego. Ego inilah yang mengarahkan energi untuk mencari makan dan minum, sedang impuls libido mengarahkan energi untuk mencari kepuasan seks. Perasaan ego disebut lapar dan haus, sedang perasaan seks disebut syāhwāt. Kedua perasaan tersebut adalah merupakan kebutuhan manusia yang disebut nafsu.¹

¹ M. Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual*, (Solo: Amzah, 2005), hlm. 22.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa nafsu seks disebutkan pertama kali dalam urutan nafsu-nafsu lainnya, yaitu dalam surat al-Imrān ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

*Artinya: Dihiasi hidup laki-laki oleh keinginan syahwat terhadap wanita, anak-anak.....*²

Naluri seksual sangat menentukan perkembangan kehidupan manusia. Insting dasar itu dikendalikan oleh lapisan otak yang paling primitif, yaitu sistem limbik. Pusat seksual manusia adalah suatu jaringan sirkuit saraf-saraf otak yang kompleks, yang mengaktifkan dan menghambat hasrat. Belum ditemukan teori yang menjelaskan pola-pola yang menghubungkan pusat seksual dengan bagian-bagian otak yang lain. Namun sudah jelas bahwa sirkuit seksual itu terhubung pada rasa sakit dan rasa senang.³

Hubungan antara laki-laki dan perempuan (seks) di masa lalu selalu merupakan wilayah yang diharamkan dan gelap. pembicaraan tentang hal tersebut tidak pernah berlangsung kecuali hanya merupakan bisikan di dalam kamar-kamar tertutup. Adapun saat ini hubungan tersebut (seks) berkembang menjadi bahan diskusi-diskusi umum dan pembahasan ilmiah.⁴

Dorongan seksual merupakan sebuah naluri, yang dipenuhi melalui jalan perkawinan. Perkawinan menjadi jalan untuk memenuhi dorongan seksual dengan baik sesuai ketentuan hukum. Dari hal ini menggambarkan bahwa Islam tidak mengekang naluri seksual namun hendak menyalurkannya dengan jalan yang sehat agar setiap orang tetap berjalan pada nalurnya secara baik.⁵ Seks di dalam Islam memiliki kedudukan yang penting. Seks dapat digunakan sebagai pembeda jenis seperti dijelaskan dalam surat an-Najm ayat 45-46.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46)

*Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani, apabila dipancarkan.*⁶

² Depag, *Al Quran dan Terjemahnya bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus : Menara Kudus, 1427 H), hlm. 51.

³ Budiono Hadi Sutrisno, *Kitab Seks Leluhur Jawa*. (Yogyakarta: EULE BOOK, 2010), hlm. 56.

⁴ Syaikh Majdi Rajab, *Hidup Sehat Dengan Seks Halal, Terj.*(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 33.

⁵ Muhammad Thalib, *Mewaspadai Jenis-Jenis Penyimpangan Seks dan Solusinya, Sebab, Akibat, Sanksi dan Solusi Penyimpangan Seksual*, (Yogyakarta : Ma'limul Usrah Media, 2010), hlm.2.

⁶ Depag, *Al Quran dan Terjemahnya.....*, hlm. 527.

Allah menciptakan manusia dengan memiliki seks, sehingga dapat dibedakan mana jenis laki-laki dan mana jenis perempuan. Kedua jenis ini mula-mula berasal dari setetes air mani yang dipancarkan dari tulang *slbi* seorang laki-laki. Air mani tersebut selanjutnya berproses membuahi sel telur perempuan dan tinggal di sana sampai sempurna menjadi seorang bayi.⁷ Selain itu seks juga sebagai sarana pengembangbiakan. Perilaku seks yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan memunculkan manusia-manusia baru yang menghuni permukaan bumi. Ini menjadi alamiah, karena manusia-manusia baru hanya lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Hubungan (seks) dengan sesama tidak akan menghasilkan manusia baru begitupun hubungan dengan hewan.⁸

1. Kiranya tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperoleh kehidupan seks berjalan tanpa etika, aturan, dan tatanan. dalam Islam hubungan seks ini hanya dibenarkan melalui perkawinan. Hubungan seks yang berjalan tanpa ada ikatan perkawinan pasti menimbulkan berbagai akibat negatif sebagai gejala sosial, seperti terjadinya pelacuran, seks bebas, kelahiran anak tanpa bapak, berjangkitnya penyakit kelamin yang mengerikan, dan lain-lain.⁹
2. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut badan kesehatan dunia usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong usia dewasa. Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka dimasukkan ke dalam kelompok remaja.
3. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berbicara tentang remaja, terutama yang berhubungan dengan perkembangan seks. Ada kesan pada remaja bahwa seks itu menyenangkan, bahkan membahagiakan, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. ada yang beranggapan bahwa gaul atau tidaknya seorang remaja dilihat dari pengalaman seks mereka, sehingga ada opini “seks adalah sesuatu yang menarik dan perlu dicoba“ (dikenal dengan istilah *sexpectation*).
4. Pendidikan seks diperlukan agar anak mengetahui fungsi organ seks, tanggungjawab yang ada padanya, dan panduan menghindari penyimpangan dalam berbuat seks. Masa remaja adalah masa yang didominasi dengan masalah-masalah seks. Banyak remaja yang memiliki bacaan-bacaan porno, melihat film-film porno dan yang lebih parah lagi ketika mereka berhadapan dengan rangsangan seks seperti suara, pembicaraan, tulisan, foto, sentuhan, film. Padahal apabila remaja sudah

⁷ Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah Bimbingan Kemesraan dan Seksualitas Islami*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008), hlm. 305.

⁸ *Ibid*, hlm, 306.

⁹ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual.....*, hlm. 2.

terjatuh dalam kegiatan seks yang haram, maka akibatnya sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Seperti : Hilangnya harga diri remaja laki-laki dan perempuan, terjadinya hamil diluar nikah, dan ada pula yang setelah tau mereka hamil kemudian digugurkan.

2. Pendidikan Seks Dalam Keluarga

2.1. Pengertian Pendidikan Seks

1. Pendidikan merupakan istilah dari bahasa Inggris *education* yang berasal dari bahasa Latin *educare* berarti memasukkan sesuatu, barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke kepala seseorang.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.¹¹
2. Dalam bahasa Arab kata pendidikan berasal dari kata *rabba-yurabbi-tarbiyyatan* yang berarti mendidik, mengasuh dan memelihara.¹²
3. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah telah diberi bekal nafsu seks sebagai kaitan untuk mempertahankan kelangsungan keturunan.¹³ Ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Imran ayat 14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ (14)

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. al-Imran:14).¹⁴

1. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Pendidikan seks

¹⁰ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1992), hlm. 4

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 263.

¹² A. Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al Munawwir, 1989), hlm. 504.

¹³ M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, (tpp. Amzah, 2005), hlm. 2.

¹⁴ Depag, *Al Quran dan Terjemahnya.....*, hlm. 51.

dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi, fisiologi seks manusia, dan bahaya penyakit kelamin.¹⁵

2. Abdul Aziz El Quussy mengemukakan bahwa pendidikan seks ialah “pemberian pengalaman yang benar kepada anak, agar dapat membantunya dalam menyesuaikan diri di bidang seks dalam kehidupannya di masa depan”.¹⁶

DR. Sarlito Wirawan Sarwono, pendidikan seks adalah :

*“Pendidikan seks bukanlah penerangan tentang seks semata-mata. Pendidikan seks sebagaimana pendidikan lain pada umumnya (Pendidikan Agama atau Pendidikan Moral Pancasila misalnya) mengandung pengalihan nilai-nilai dari pendidik ke subjek didik. Dengan demikian informasi tentang seks tidak diberikan secara “telanjang”, yaitu dalam kaitannya dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, apa yang lazim dan bagaimana cara melakukannya tanpa melanggar aturan”.*¹⁷

3. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seorang anak agar mengerti tinggi arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkan ke jalan yang legal. Pendidikan seks yang disuguhkan kepada anak, bukanlah penerangan tentang seks semata-mata, tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga mampu mengarahkan diri anak untuk lebih dekat dan mencintai Allah SWT.
4. Pendidikan seks adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan dan membentuk manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia, dapat mempergunakan fungsi seksnya serta bertanggung jawab baik dari segi individu, sosial maupun agama. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan partnernya, dengan masyarakatnya, dan dengan lingkungannya. Tanggung jawab diartikan sebagai hubungan yang tidak mempunyai efek yang merugikan bagi dirinya, partnernya, masyarakatnya serta kesadaran mengatur dorongan seksualnya dengan nilai-nilai moralitas yang berlaku.

¹⁵ IC-Site “*pengertian pendidikan seks*” dalam <http://insanicita.blogspot.com> > diakses tanggal 10 Desember 2012

¹⁶ Abdul Aziz El Quussy, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Jilid I, terjemahan Dr. Zakiyah Daradjat, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hlm. 281.

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologis Remaja*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1993), hlm. 183.

2.2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Seks

Pendidikan seksual selain menerangkan tentang aspek-aspek anatomi dan biologis juga menerangkan aspek-aspek psikologis dan moral. Pendidikan seksual yang benar harus memasukkan memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja, mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksual (peran, tututan dan tanggung jawab), membentuk sikap dan memberikan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi, memberikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral yang esensial untuk memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual, memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya, untuk mengurangi prostitusi.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala :

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ
ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: 5-7)

Artinya : "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki: maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas" (Q.S. Al Mu'minin : 5-7).¹⁸

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an membicarakan perihal dan mengandung ajaran seksual dengan berbagai dimensinya. Ajaran ini perlu dipahami oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan agar mereka mengetahui mana yang diharamkan dan mana yang diharamkan oleh syari'at Islam.

Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar pendidikan seks pada anak, antara lain :

¹⁸ Depag, *Al Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 342.

مرؤأولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم
 (رواه أبو داود) المضاجع في¹⁹

Artinya : “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat pada umur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika umur 10 tahun bila meninggalkan shalat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud).

Interpretasi yang bisa penulis kemukakan bahwa hadis tersebut memerintahkan “pemisahan tempat tidur” pada point terakhir adalah upaya untuk menanamkan kesadaran terhadap jenis kelamin. Inilah salah satu dasar pendidikan seks pada anak yang telah Nabi SAW ajarkan. Di mana pada saat anak mulai mengalami perubahan dirinya dari masa anak menuju alam pubertas, dia akan berhadapan dengan dunia yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dunia yang penuh dengan gejolak yang harus mendapatkan pengendalian yang lebih khusus. Pengendalian yang hanya bisa ditangani dengan pola yang matang dan penuh perhitungan yang cermat, tanpa menimbulkan efek samping yang membahayakan anak. Diantaranya dengan memisahkan tempat tidurnya.

Tujuan merupakan sesuatu yakni sesuatu yang ingin diwujudkan atau dihasilkan. Dalam dunia pendidikan tujuan merupakan salah satu faktor dari komponen pendidikan yang selalu menjadi dasar dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Tujuan diberikannya pendidikan seks adalah sebagai berikut :

1. Menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono.

*“Untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan seperti kehamilan yang tidak direncanakan, depresi dan perasaan berdosa”.*²⁰

2. Menurut Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa dan Dra. Ny. Yulia Singgih D. Gunarsa, tujuan pendidikan seks adalah :

“Timbulnya sikap emosional yang sehat dan bertanggungjawab terhadap seks. Seks tidak dianggap sesuatu yang kotor, jijik, tabu, melainkan suatu fungsi yang penting dan luhur dalam kehidupan

¹⁹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Assuyuti, *Jamiushshaghir*, Juz II, (Beirut : Darul Kutub, t.th), hlm. 155.

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologis...*, hlm. 183.

*manusia. Pendidikan seks diharapkan mengurangi ketegangan-ketegangan yang timbul karena mengganggu seks adalah sesuatu yang kabur, rahasia, mencemaskan bahkan menakutkan”.*²¹

3. Menurut E.H. Tambunan adalah :

*“Untuk membangun tabiat memupuk kedewasaan yang bertanggungjawab”.*²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan seks adalah untuk mendewasakan seorang anak baik secara fisik maupun psikis, terutama yang berkaitan dengan kehidupan seksnya dalam pengertian yang luas. Dengan demikian tujuan pendidikan seks berkaitan erat dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan seks termasuk bagian pendidikan akhlak. Sedang pendidikan akhlak adalah cabang dari pendidikan Islam. Terlebih kalau ditarik dalam dataran tujuan menurut Al-Qur'an, maka tujuan pendidikan seks adalah untuk menjaga dan memelihara agar seseorang tidak terjerumus dalam lembah kenistaan, yaitu penyimpangan seks dalam berbagai bentuk.

2.3. Materi Pendidikan Seks

Pendidikan islam memandang anak secara totalitas melalukan pendekatan menyeluruh terhadap eksistensi manusia, sehingga semua aspek mendapat perhatian yang sama termasuk pendidikan seks.

Muhammad Nur Abdul Hafizh mengemukakan bahwa materi pendidikan seks adalah :

1. Membiasakan anak menundukkan pandangan mata dan menutup aurat.
2. Membiasakan anak untuk meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua.
3. Memisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya.
4. Larangan tidur bertelungkup.
5. Menjauhkan anak dari perbuatan zina”²³

²¹ Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa dan Dra. Ny. Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*,(Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995), hlm. 96-97.

²² E.H. Tambunan, *Remaja Sahabat Kita*, (Bandung : Indonesia Publishing House, , 1981) , hlm. 151.

Sedangkan menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad, mengutip pendapat Ayip Syafruddin, bahwa materi pendidikan seks adalah berisi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.
2. Mengenalkan mahramnya.
3. Mendidik anak selalu menjaga pandangan mata.
4. Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat
5. Mendidik agar tidak melakukan khalwat.
6. Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
7. Mendidik etika berhias.
8. Mendidik cara berpakaian Islami.
9. Memisahkan tempat tidur.
10. Mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tata tertibnya.
11. Mendidik agar menjaga kebersihan alat kelamin.
12. Khitan.
13. Haid²⁴.

Sedangkan menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, mengutip pendapat Margaret Terry Orr materi pendidikan seks adalah :

1. Masalah-masalah yang banyak dibicarakan di kalangan remaja sendiri :
 - a. Perkosaan
 - b. Masturbasi
 - c. Homo seksual
 - d. Disfungsi seksual
 - e. Eksploitasi seksual
2. Kontrasepsi dan pengaturan kesuburan :

²³ Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Al Bayan, Bandung, 1995, hlm. 254-260.

²⁴ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks dari Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997), hlm. 62-63.

- a. Alat KB
 - b. Pengguguran
 - c. Alternatif-alternatif pengguguran
3. Nilai-nilai seksual :
- a. Seks dan hukum
 - b. Seks dan media massa
 - c. Seks dan nilai-nilai religi
4. Perkembangan remaja dan reproduksi
- a. Penyakit menular seksual
 - b. Kehamilan dan kelahiran
 - c. Perubahan-perubahan pada masa puber
 - d. Anatomi dan fisiologi
 - e. Obat-obatan, alcohol dan seks
5. Ketrampilan dan perkembangan sosial :
- a. Berkencan
 - b. Cinta dan perkawinan
6. Topik-topik lainnya :
- a. Kehamilan pada remaja
 - b. Kepribadian dan seksualitas
 - c. Mitos-mitos yang dikenal umum
 - d. Kesuburan
 - e. Keluarga berencana
 - f. Menghindari hubungan seks²⁵.

Dari beberapa pendapat yang telah penulis utarakan pokok-pokoknya, memberikan sedikit gambaran tentang materi pendidikan seks atau muatan-muatan yang dianggap perlu untuk disampaikan dan ditanamkan pada anak.

Materi pendidikan seks hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Masalah materi pendidikan seks memang tidak mudah, bahkan sulit sekali menangkap secara kongkrit. Pernah sebuah buku mencoba menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks dilengkapi dengan gambar-gambar organ tubuh manusia ditarik dari peredaran karena dianggap akan merusak mental kaum muda.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologis...*, hlm. 186.

2.4. Metode Pendidikan Seks

Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode adalah “merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan”.²⁶ Atau dengan kata lain, metode adalah suatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.

Dalam menyampaikan pendidikan seks pada anak diperlukan teknik penyampaian yang sangat hati-hati. Oleh karena itu penyajian pendidikan seks memerlukan metode yang tepat, agar terarah dan mencapai sasaran yang sebenarnya, serta tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Untuk itu akan dikemukakan beberapa metode pendidikan seks.

Dan menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, metode pendidikan seks adalah : “(a) Penyadaran (b) Peringatan (c) Ikatan”.²⁷

Penyadaran yaitu upaya penerangan terhadap anak tentang beberapa hal yang membahayakan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Karenanya sejak dini para pendidik hendaknya berperan aktif memberikan kesadaran kepada putra-putri mereka agar seorang anak memahami, tanggap dan sadar benar akan larangan mengumbar syahwat, berbuat merusak dan hal-hal yang menimbulkan rangsangan.

Peringatan yaitu dengan memberikan gambaran (peringatan) bahaya yang akan muncul akibat liarnya hawa nafsu dan pelecehan terhadap nilai-nilai yang berlaku. Ia akan tumbuh di atas bentang yang kuat, akan mencegah dan menahan diri dari perbuatan keji yang diharamkan, akan mengikuti jalan Islam dalam akhlakunya dan tidak akan berpikir ingin memenuhi nalursi seks kecuali melalui jalan yang dihalalkan oleh syari'at Islam.

Metode ikatan yaitu orang tua memberikan ikatan pada anak terhadap keyakinan rohani, pemikiran, sosial dan aktivitas lainnya yang bermanfaat. Ikatan inilah yang akan membawa anak pada kondisi konstan dan kontinyu dalam menempuh kehidupan yang panjang ini. Apabila anak merasa terikat dengan ikatan aqidah, pemikiran, sosial, maka ia akan terdidik atas dasar taqwa bahkan akan memiliki benteng aqidah Ketuhanan yang akan menang melawan hawa nafsu, dan akan berjalan lurus di atas kebenaran dan petunjuk.

Keragaman metode pendidikan seks yang dikemukakan oleh para ahli akan memberikan khazanah kekayaan untuk dapat dievaluasi ketepatan masing-masing, mana metode yang paling sesuai.

²⁶ Prof. H.M. Arifin, M.Ed, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara,1994), hlm. 97.

²⁷ DR. Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Seks*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 46.

2.5. Urgensi dan Efektivitas Pendidikan Seks dalam Keluarga

Seks telah banyak dikenal orang, namun belum banyak yang memahaminya. Ini bisa dimengerti karena norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat kita belum memungkinkan untuk membicarakan secara terbuka : “Pendidikan seks masih dianggap tabu, urusan orang dewasa”.²⁸

Pandangan demikian ada betulnya, terutama pada masa lampau di mana informasi-informasi tentang seks masih sangat terbatas. Namun pada masa sekarang, di mana informasi tentang seks lebih mudah diperoleh dan sangat banyak, maka usaha-usaha ke arah memberikan informasi yang benar harus digalakkan, terutama di dalam keluarga. Karena “keluarga sebagai lingkungan awal pertumbuhan anak harus diisi dengan hal-hal yang positif, sehingga dapat menjadi permulaan yang baik bagi pertumbuhannya”.²⁹

Semakin tinggi dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, tentu semakin sulit pula usaha anggota masyarakat tersebut untuk mendidik dan membina putra-putri mereka agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sekarang masyarakat telah berada dalam masa transisi, di mana kemajuan dunia teknologi telah merubah struktur masyarakat dan juga pandangan hidupnya. Nilai-nilai moral mengalami pergeseran, sehingga apa yang dahulu dianggap dapat diterima, kini belum tentu demikian dan begitu sebaliknya.

Salah satu segi pergeseran moral tersebut adalah pergeseran dalam nilai moral seksual yang terjadi terutama di kalangan remaja. Nilai-nilai moral seksual yang dahulu oleh orang tua dianggap tabu atau bertentangan dengan norma-norma agama, tidak demikian lagi oleh sebagian kaum remaja. Dengan demikian, memberikan bimbingan dan penerangan seks kepada anak merupakan suatu yang sangat penting dan perlu.

Dengan adanya pendidikan seks dalam keluarga, maka seorang anak akan terhindar dari ekseseks negatif dalam kehidupan seksualnya.

Namun demikian, seringkali orang tua dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan, siapakah yang seharusnya atau sebaiknya memberikan bimbingan dan penerangan tentang seks ? Apakah orang tua yang dianggap

²⁸ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks...*, hlm. 43.

²⁹ Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada Anak*, (Semarang : Dina Utama,t.t), hlm. 11.

dekat dengan anak, guru di sekolah psikolog, dokter atau para ahli yang dianggap lebih menguasai persoalannya ?

Membicarakan masalah seks adalah sesuatu yang sifatnya sangat pribadi, oleh karena itu dibutuhkan suasana yang akrab. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa :

“Masalah seks adalah masalah yang sangat pribadi sifatnya, maka dari itu paling baik bila dibicarakan dengan orang yang sudah intim hubungannya. Dan orang yang paling intim hubungannya dengan anak tentu saja orang tua”.³⁰

Keakraban lebih mudah diciptakan antara ibu dengan anak perempuannya atau antara ayah dengan anak laki-lakinya sekalipun tidak mustahil hubungan seperti yang dimaksud di atas dapat tercipta antara orang tua dengan anak yang berlawanan jenis kelamin.

Upaya pendidikan seks dalam keluarga yang paling efektif adalah dengan menciptakan situasi yang kondusif dalam pendidikan. Yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dengan hasil yang memuaskan.

Dalam pendidikan seks, peran orang tua sangat penting. Orang tua tidak perlu sungkan berdialog dengan anaknya mengenai berbagai masalah seks sepanjang Islam masih membahasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak.

Dengan pendidikan seks yang baik, seorang anak tidak akan terjerumus dalam lembah kenistaan, yaitu penyimpangan seks dalam berbagai bentuk.

3. Pergaulan Siswa Antarjenis

3.1. Pengertian Pergaulan Antarjenis

Pengertian pergaulan menurut Anton M. Moeliono adalah : “Kehidupan bermasyarakat”.³¹ Dan menurut Drs. Alex Gunur, bergaul

³⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jilid 2, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982) , hlm. 57.

³¹ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka , 1990), hlm. 99.

berarti : “Mengadakan kontak, hubungan atau komunikasi dengan manusia lain, baik secara langsung maupun tidak langsung”.³²

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pergaulan adalah : Kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan mengadakan kontak, hubungan atau komunikasi dengan manusia lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian yang dimaksud dengan pergaulan siswa antarjenis adalah : Kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan mengadakan kontak, hubungan atau komunikasi antarjenis secara langsung maupun tidak langsung.

Pentingnya Pergaulan pada Masa Remaja

Setiap manusia lahir ke dunia ini langsung disambut dalam suatu pergaulan hidup. Yakni di tengah keluarga atau masyarakat. Tak ada satupun manusia yang dapat luput dari pergaulan hidup tersebut. Dan di tengah-tengah masyarakat itulah seorang dapat hidup dan berkembang baik fisik maupun mentalnya.

Generasi penerus yang di masa depannya akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. “Oleh karena itu seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat, agar kelak mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya”.³³ Masyarakat adalah tempat hidup anak sebagai individu yang memberikan kemungkinan kepada anak untuk menjadi maju dan berkembang.

*“Masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, media kehidupan manusia yang beragama menyangkut suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya manusia sejak kanak-kanak hingga dewasa terlibat sebagai warga masyarakat bangsanya”.*³⁴

Karena anak lahir, dibesarkan dan dididik dalam masyarakat, maka pertumbuhannya pun secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sosial di masa anak itu hidup bermasyarakat.

Semua remaja senang bergaul, baik dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. Keinginan bergaul ini timbul dari dorongan-dorongan

³² Alex Gunur, *Etika Sebagai Dasar dan Pedoman Pergaulan*, (Nusa Indah : Flores, 1975), hlm. 23.

³³ Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan...*, hlm. 31.

³⁴ Thohir, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998), hlm. 15-16.

yang terjadi sejalan dengan perkembangan sosial remaja yang terus banyak menyesuaikan diri dan mencari pengalaman. Pergaulan mutlak perlu dan sangat menguntungkan perkembangan anak. Pergaulan menuntut lebih banyak belajar dari pengalaman orang lain.³⁵

Sebagaimana umumnya, setiap remaja suka berkumpul dengan remaja lainnya. Mereka berkumpul, berkelompok untuk mencari pengalaman, bertukar pengalaman satu sama lain. keinginan berkumpul dan berkelompok itu semakin kuat bilamana remaja semakin meningkat usia. Dan suatu ketika berkelompok yang dilakukan remaja tidak hanya dengan teman sejenis, melainkan dengan remaja lain jenis.

3.2. Etika Pergaulan Antarjenis Menurut Islam

Pergaulan antarjenis pada remaja adalah merupakan tuntutan alami, dengan demikian perlu adanya batas-batas yang mengatur pergaulan remaja antarjenis. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan permainan dalam pergaulan harus tetap menurut norma dan etika yang berlaku.

Ada beberapa pengertian etika, menurut Drs. Alex Gunur : “Etika berarti pengetahuan tentang moral atau kesusilaan atau pengetahuan tentang ukuran perilaku atau tingkah laku manusia”.³⁶

Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin :

“Etika, sesuatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya dan menunjukkan jalan untuk melaksanakan apa yang harus diperbuat”.³⁷

Sebagaimana telah disebutkan, mengenai pengertian pergaulan antarjenis, yaitu : kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan mengadakan kontak, hubungan atau komunikasi antarjenis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mengadakan komunikasi antarjenis secara langsung, tentu saja harus memperhatikan aturan-aturan bagaimana cara berpakaian ketika bergaul dengan lain jenis kelamin. Maka pada bagian ini akan dibahas mengenai etika pergaulan antarjenis dan etika berpakaian menurut Islam.

Pergaulan bebas yang tidak mengenal batas akan membawa kerusakan moral dan merosotnya budi pekerti. Berikut ini penulis akan

³⁵ E.H. Tambunan, *Remaja ...*, hlm. 138.

³⁶ Alex Gunur, *Etika Sebagai...* hlm. 11.

³⁷ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), hlm. 3.

membahas etika pergaulan yang perlu diperhatikan oleh pria dan wanita, menurut syari'at Islam.

Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis dapat memunculkan dorongan seksual, dan dorongan seksual ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi, sehingga bagi orang yang tidak beriman bisa mengambil jalan pintas guna memuaskan tuntutan seksualnya yang bergejolak. Oleh karena itu perlu ditanamkan tentang manfaat menjaga dan bahaya mengumbar pandangan mata. Dikatakan oleh Abdullah Nashih Ulwan bahwa :

*“Di antara ajaran terpenting yang perlu diprioritaskan dan diperhatikan oleh para pendidik adalah menerapkan etika memandang sejak usia mumayyiz sehingga anak mengetahui mana yang boleh dipandang dan mana yang tidak boleh. Hal ini akan memperbaiki dan meluruskan moralnya pada saat ia mencapai usia baligh”.*³⁸

Telah menjadi fitrah bagi setiap manusia, adalah tertarik kepada lawan jenis kelaminnya. Namun kalau fitrah tersebut dibiarkan bebas tanpa kendali, justru akan merusak kehidupan manusia dan akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ أَوْرُجَهُنَّ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنْ
 اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور: 30-31)

Artinya : *“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak darinya” (Q.S. An-Nur: 30-31).*³⁹

³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak...*, hlm. 4.

³⁹ Depag, *Al Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 353

Dari dua ayat tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan bagi setiap hamba-Nya, baik laki-laki maupun wanita, agar selalu menjaga pandangan matanya.

Abdullah Nashih Ulwan menyatakan, “pergaulan antara putra-putri pada usia puber mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap akhlak, ilmu, ekonomi, tubuh dan emosi”.⁴⁰ Maka Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan mahram, untuk menjaga kesucian jiwa dan mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiyat.

Etika berpakaian adalah : ukuran baik dan buruk, moral atau kesesuaian yang harus dipatuhi dalam berpakaian. Sebelum penulis mengemukakan tentang etika berpakaian yang Islami, terlebih dahulu penulis kemukakan tentang pengertian aurat.

Aurat ialah : “Bagian-bagian badan yang mempunyai daya tarik amat kuat antar kelamin”.⁴¹ Atau “Bagian anggota yang tak layak dilihat orang, atau tak layak terlihat dan nampak kepada orang lain”.⁴²

Menutup aurat di dalam Islam diperintahkan kepada laki-laki maupun perempuan. Firmah Allah SWT dalam surat Al A’raf ayat 26 :

Batas aurat yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Aurat laki-laki dengan laki-laki adalah antara pusar dan lutut.
2. Aurat perempuan dengan perempuan lain, bila keduanya muslimah adalah antara pusar dan lutut.
3. Aurat muslimah dengan perempuan kafir, menurut satu pendapat adalah semuanya, kecuali muka dan telapak tangan, dan menurut pendapat lain adalah semua anggota badannya.
4. Aurat perempuan dengan muhrimnya adalah selain muka, dua tangan, kepala, leher, dan dua tumit”.⁴³

Setelah mengetahui batas aurat tersebut, penulis akan membahas tata cara berpakaian Islami.

Syari’at Islam memberikan ketetapan dengan tuntunan yang pasti tentang wajib berbedanya busana laki-laki dan wanita, serta melarang jenis

⁴⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak...*, hlm. 46.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam Tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga, Pendidikan Anak*, (Bandung : Al Ma’arif, 1996), hlm. 13.

⁴² Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks...*, hlm. 102.

⁴³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak...*, hlm. 21.

yang satu menyerupai jenis lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه أبو داود)⁴⁴

Artinya : “Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki” (H.R. Abu Daud).

Islam telah menetapkan suatu kriteria khusus untuk kaum wanita dengan busana tertentu yang membedakannya dengan kaum laki-laki. Demikian juga dengan kaum laki-laki : Islam telah memberikan kriteria khusus dengan busananya yang khas baginya, sehingga membedakan dengan wanita.

Allah SWT menurunkan perintah memakai jilbab bukan untuk mempersempit kaum. Akan tetapi agar aurat mereka tertutup. Dengan demikian, identitas keislaman mereka mudah dikenal dan akan terlindungi, yakni tidak akan diganggu. Menurut Drs. Mustaghfiri Asror : “Apabila seorang wanita berpakaian lengkap menutup aurat, pasti tidak ada orang yang berani mengganggu”.⁴⁵

Berkaitan dengan pakaian orang laki-laki Islam tidak memberikan batasan-batasan tertentu, tetapi memberikan batasan terhadap aurat laki-laki dan memerintahkan untuk menutupnya. Sebagaimana telah dikemukakan di muka aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sehingga pakaian yang wajib dikenakan oleh laki-laki adalah yang menutup bagian tubuh antara pusar dan lutut. Selain itu tidak wajib baginya untuk menutupnya.

Dalam berpakaian, agama Islam memberikan batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi “agama Islam tidak menghalangi daya cipta dan cita rasa, corak bentuk dan potongan terbaru atau terbagus”.⁴⁶ Asalkan pakaian itu selaras dan menjaga keluhuran akhlak dan budi manusia.

⁴⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1996) , hlm. 63.

⁴⁵ Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Wanita dalam Syari'at Islam*, (Semarang : Toha Putra, , 1983), hlm. 134.

⁴⁶ Abdurrahman, *Risalah Wanita*, (Bandung : Sinar Baru Algensinso, 1991), hlm. 171.

4. Hubungan Pendidikan Seks Dalam Keluarga Dengan Pergaulan Siswa Antarjenis

Sebagaimana telah diuraikan di muka, mengenai urgensi dan efektivitas pendidikan seks dalam keluarga yang intinya yaitu :

1. Dengan pendidikan seks dalam keluarga, seorang anak akan terhindar dari ekses-ekses negatif dalam kehidupan seksual.
2. Masalah seks, adalah masalah yang sangat pribadi. Jadi paling tepat apabila dibicarakan dengan orang yang hubungannya lebih akrab dengan anak yaitu orang tua. Sehingga anak akan mengetahui masalah yang berkaitan dengan seks secara benar dan anak tidak akan terjerumus dalam lembah kenistaan yaitu penyimpangan seksual dalam segala bentuk.

Karena dalam pendidikan seks diajarkan aturan-aturan pergaulan antarjenis secara islami. Sehingga anak dapat mengetahui mana yang dihentikan dan mana yang diharamkan. Dengan demikian ia akan dapat mengendalikan diri untuk tidak mengikuti kehendak hawa nafsu dan tidak menempuh jalan yang sesat.

Kemampuan pengendalian pergaulan antarjenis akan terbentuk pada diri anak, melalui pendidikan yang dimulai dari keluarga. Keluarga adalah “merupakan tempat berkembangnya individu dan di situlah tahap awal proses pembentukan kepribadian”.⁴⁷

Pergaulan siswa antarjenis yang sesuai dengan etika pergaulan, dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti : siswa selalu menjaga pandangan matanya kepada selain mahram, siswa tidak melakukan ikhtilat dan khalwat, serta dalam bergaul dengan lain jenis, khususnya bagi siswa putri (wanita) selalu memperhatikan cara-cara berpakaian yang islami; memakai busana muslimah (jilbab), menutup aurat di manapun dia berada, baik di rumah, di sekolah maupun ketika akan bepergian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, beberapa point penting dari pendidikan seks dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberadaan pendidikan seks dalam keluarga merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Keluarga sebagai hal-hal yang positif, sehingga dapat menjadi permulaan yang baik bagi pertumbuhan anak. Dengan adanya pendidikan seks yang baik dalam keluarga seorang anak dapat terhindar dari ekses-ekses negatif dalam kehidupan seksualnya.

⁴⁷ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1992), hlm. 91.

2. Pergaulan antar jenis merupakan tuntutan alami pada remaja, dengan demikian perlu adanya batas-batas yang mengatur pergaulan remaja antar jenis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan permainan dalam pergaulan harus tetap menurut norma dan etika yang berlaku.
3. Pendidikan seks dalam keluarga berpengaruh secara positif terhadap pergaulan siswa antar jenis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al Munawwir, 1989)
- Abdul Aziz El Quussy, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Jilid I, terjemahan Dr. Zakiyah Daradjat, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984)
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Seks*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992)
- Abdurrahman, *Risalah Wanita*, (Bandung : Sinar Baru Algensinso, 1991)
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1996)
- Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1992)
- Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam Tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga*, Pendidikan Anak,(Bandung : Al Ma'arif, 1996)
- Alex Gunur, *Etika Sebagai Dasar dan Pedoman Pergaulan*, (Nusa Indah : Flores, 1975)
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka , 1990)
- Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada Anak*, (Semarang : Dina Utama,t.t)
- Budiono Hadi Sutrisno, *Kitab Seks Leluhur Jawa*. (Yogyakarta: EULE BOOK, 2010)
- Depag, *Al Quran dan Terjemahnya bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus : Menara Kudus, 1427 H)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- E.H. Tambunan, *Remaja Sahabat Kita*, (Bandung : Indonesia Publishing House, , 1981)
- H.M. Arifin, M.Ed, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara,1994)
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1992)
- IC-Site “ *pengertian pendidikan seks*”dalam [http: insanicita.blogspot.com](http://insanicita.blogspot.com)
› diakses tanggal 10 Desember 2012
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Assuyuti, *Jamiusshaghir*, Juz II, (Beirut : Darul Kutub, t.th)

- M. Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual*, (Solo: Amzah, 2005)
- Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, (Bandung : Al Bayan, 1995)
- Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks dari Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997)
- Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah Bimbingan Kemesraan dan Seksualitas Islami*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2008)
- Muhammad Thalib, *Mewaspada Jenis-Jenis Penyimpangan Seks dan Solusinya, Sebab, Akibat, Sanksi dan Solusi Penyimpangan Seksual*, (Yogyakarta : Ma'limul Ushrah Media, 2010)
- Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Wanita dalam Syari'at Islam*, (Semarang : Toha Putra, , 1983)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jilid 2, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982)
- , *Psikologis Remaja*,(Jakarta : Grafindo Persada, 1993)
- Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*,(Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995)
- Syaikh Majdi Rajab, *Hidup Sehat Dengan Seks Halal*, Terj.,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Thohir, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998)

KONSEP "GARDEN CITY" SOLUSI KOTA HIJAU

Inayati Fatimah

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstract

Hingga saat ini Indonesia sudah kehilangan 72% hutan aslinya. Penebangan secara tak terkendali menyebabkan Indonesia telah merusak ekosistem, kehilangan flora dan faunanya dan bahkan sebagian diantaranya flora dan fauna *endemik* / hanya terdapat di daerah tersebut (green.kompasiana.com). Lebih lanjut lagi data dari Walhi menyebutkan bahwa sepanjang 2013 terjadi bencana ekologis di semua provinsi. Sebagian besar bencana terjadi karena kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Walhi mengharapkan pemerintah mulai sadar dan cerdas agar memasukkan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak secara serampangan (www.satuharapan.com).

Ada dua perilaku yang dilakukan manusia dalam hidupnya. Pertama : mengambil apa saja yang bisa diambil, yang paling jahat akan mengambil paling banyak. Perilaku kedua : menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik (John Ormsbee Simonds, 1926). Manusia cenderung melakukan perilaku pertama, hal ini bisa dilihat dari telah tampaknya kerusakan di muka bumi, pencemaran tanah, air dan udara. Perusakan hutan dan lingkungan alami lainnya. Sebagai manusia beriman dan berakal, kewajiban kita adalah berusaha menjaga dan memelihara alam dari kerusakan.

Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan tata ruang secara radikal dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini ternyata telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sebuah teori perancangan kota bernama "Garden City" bisa menjadi salah satu alternatif solusi perancangan kota yang seimbang dengan lingkungan alami untuk menjawab persoalan lingkungan binaan manusia di kawasan perkotaan. Konsep "Garden city" dikemukakan oleh Sir Ebenezer Howard dari Inggris pada tahun 1898. Prinsip Garden City adalah merencanakan dan merancang sebuah kota yang dikelilingi oleh sabuk hijau atau area alami hijau dimana proporsi bangunan kotanya seimbang antara area hunian, area industri dan area hijau pertanian.

Key words: *Garden City, environment, city*

1. Latar Belakang

Indonesia tercatat sebagai salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan terberat di dunia. Berdasarkan penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat seluas 101,73 juta hektare hutan dan lahan rusak, diantaranya 59,62 juta hektare yang terdapat dalam kawasan hutan. Sejumlah faktor menjadi penyebab terjadinya pengawahan hutan di Indonesia diantaranya hak penguasaan pilih, dalam hal ini lebih dari setengah hutan di Indonesia dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan tebang pilih. Banyak

perusahaan HPH yang melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Faktor lain penyebab deforestasi hutan di Indonesia adalah illegal logging, kebakaran hutan, hutan taman industri, perkebunan, program transmigrasi dan konvensi lahan (green.kompasiana.com).



Gambar 1 Deforestasi Hutan Indonesia (Sumber : www.green.kompasiana.com)

Deforestasi atau penggundulan hutan akan mengakibatkan berbagai bencana yang sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa akibat deforestasi adalah banjir bandang dan tanah longsor. Tidak memperhatikan bentang alam terutama kawasan sungai juga menjadi penyebab terjadinya bencana terutama banjir. Saat ini banyak sungai-sungai yang dahulunya sangat lebar menjadi sangat sempit tergerus oleh pemukiman warga yang semakin melebar kemana-mana. Padahal pendirian kawasan pemukiman di tanah yang seharusnya menjadi daerah limpasan sungai saat sungai mencapai kapasitas puncaknya hanya akan mengundang terjadinya bencana di masa akan datang. Berikut ini contoh pengabaian kawasan yang seharusnya steril dari bangunan, tapi malah sangat sesak dihuni warga.

Berdasarkan berita di Kompas (5 Agustus 2013), kota Ambon pada tanggal 29 Juli 2013 mengalami bencana banjir bandang yang sedikitnya menghancurkan 450 rumah warga dan 3 orang meninggal. Kejadian memilukan itu sebenarnya bisa dicegah jauh-jauh hari sebelumnya, bila pemerintah daerah dan pemerintah pusat berani mengambil keputusan relokasi sejak awal. Banjir bandang ini terjadi karena diabaikannya tata ruang kota yang baik dalam membangun hunian. Berdasarkan hasil penelitian geoteknologi LIPI Edi Prasetyo Utomo, kondisi bentang alam di Ambon sangatlah unik, kondisi topografi yang sangat curam dengan curah hujan yang sangat tinggi merupakan kombinasi kondisi alam yang patut dicermati untuk diwaspadai. Lokasi terjadinya bencana Ambon yang paling parah di area pemukiman warga sebenarnya merupakan daerah sangat rawan bencana. Dimana pada masa lalu kawasan ini merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan lebar sungai lebih kurang 100m. Saat ini lebar sungai

menyusut sangat drastis menjadi hanya 2 meter saja dengan sempadan sungai yang sudah sangat sesak dan penuh dengan hunian. Penelitian Edi yang dilakukan sejak 2001 sampai dengan 2012 cukup menjadi dasar baginya untuk memberikan rekomendasi pentingnya relokasi penduduk di kawasan rawan bencana tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengeluarkan hasil pendataan perihal bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan di seluruh Indonesia. Sepanjang 2013 terjadi bencana ekologis di semua provinsi. Dari total 34 provinsi se-Indonesia, tidak satupun yang terbebas dari bencana. Selama waktu tersebut telah terjadi 776 kali bencana yang melanda 3.846 desa/kelurahan yang tersebar di 1.584 kecamatan dan 311 kabupaten/kota. Dari semua bencana-bencana ekologis tersebut, banjir mendominasi sebanyak 579 kali, diikuti longsor 129 kali, banjir rob 36 kali, banjir luapan danau tiga kali, banjir lahar dingin tiga kali, dan banjir longsor 26 kali. Selain karena faktor hujan, Walhi mencatat penyebab bencana di perkotaan disebabkan karena minimnya ruang terbuka hijau, ketiadaan drainase, tersumbatnya buangan air dan posisi berada di dataran rendah. Sedangkan di daerah perdesaan, bencana disebabkan karena alih fungsi hutan pada dataran tinggi, hilangnya hutan mangrove, dan pendangkalan serta penyempitan sungai. Kesemuanya ini bermuara pada *penataan ruang yang tidak terkendali* sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang berdampak bencana. Atas bencana yang terjadi, Walhi mendesak pemerintah pusat berani menyebutkan bahwa banjir dan longsor diakibatkan pula karena kerusakan lingkungan tidak melulu karena curah hujan tinggi. Walhi mengapresiasi pemerintah Aceh, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sumatera Barat yang berani menyebut bencana di wilayahnya merupakan bencana karena kerusakan lingkungan. Hal ini penting diutarakan sebagai bentuk pendidikan publik dan untuk meminta tanggung jawab pihak terkait. Ke depan, Walhi mengharapkan pemerintah mulai sadar dan cerdas agar memasukkan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak secara serampangan (www.satuharapan.com).



Gambar 2 Banjir Bandang Ambon 2013(Sumber : www.regional.kompas.com)



Gambar 3 Banjir Jakarta Januari 2013(Sumber : www.antarane.ws.com)

Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an QS Ar-Rum (41)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat di atas bisa menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kerusakan-kerusakan lingkungan alam yang diakibatkan oleh perilaku merusak alam dan tidak menjaganya dengan baik pada akhirnya akan membawa dampak bencana yang berujung pada penderitaan manusia sendiri. Pada ayat lain QS Al Baqarah (204-205),

Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah kebenaran isi hatinya, bahwa dia adalah penantang yang paling keras. Dan

jika ia tidak di hadapanmu dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan, merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya manusia yang tampak baik tapi ternyata merusak lingkungan, dan orang yang merusak lingkungan berarti menantang Tuhan.

Sebagai manusia beriman, kita diperintahkan untuk mencegah kerusakan alam dan mengadakan perbaikan lingkungan yang telah terlanjur rusak sebagai salah satu amalan ibadah. Saya yakin tidak satupun agama yang ada di dunia ini menganjurkan perusakan lingkungan. Sebagai makhluk hidup kita diminta untuk menghormati dan menghargai setiap makhluk bernyawa sebagai sesama makhluk ciptaan-Nya, sekecil apapun makhluk itu meskipun hanya rumput dan semut. Alangkah jahatnya orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Karena dia telah melanggar perintah Tuhannya, melawan nuraninya, menyengsarakan manusia lain dan anak-cucunya sendiri di kelak kemudian hari.

2. Peran Agen Perancang Kota

Kerusakan lingkungan hutan lewat illegal logging yang terjadi di hutan-hutan di daerah Kalimantan dan Sumatra seharusnya segera dihentikan dengan peran perencana dan perancang kota yang ada di pemerintahan dengan merencanakan kawasan tersebut sebagai daerah Kawasan Alami yang dilindungi dan diawasi secara ketat implementasinya, bukan malah memberikan ijin HPH (Hak Pengelolaan Hutan) kepada investor berkantong tebal. Bukankah kita sebagai warga negara Indonesia tahu betul lemahnya pelaksanaan konsep dan berbagai peraturan pemerintah di lapangan. Pemberian ijin HPH ini juga menjadi tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat otonomi daerah yang mendorong pemda untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Apalah gunanya keuntungan yang besar jika setelah itu akan muncul bencana banjir dan tanah longsor yang biaya materi dan non materi yang diakibatkannya lebih besar dari keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Konsep HPH akan menjadi ijin terselubung atas aksi pembabatan hutan secara besar-besaran yang terjadi di depan hidung para aparat negara dan pemerintah daerah.

Kerusakan lingkungan bisa terjadi dari hal sederhana yang kemudian jika dilakukan banyak orang dan terus-menerus akan menjadi perusakan lingkungan besar-besaran. Membuang sampah di sembarang tempat dan sungai merupakan perilaku merusak lingkungan dan ekosistem sungai. Membuang limbah rumah tangga seperti air limbah kamar-mandi, air sisa cucian ke sungai atau tanah tanpa diolah terlebih dahulu dengan septik tank, sumur resapan atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) juga termasuk perilaku merusak lingkungan. Jika setiap rumah di daerah pinggir sungai dan di kota melakukan hal di atas maka telah terjadi perusakan

sumber daya air dan tanah di daerah tersebut secara besar-besaran. Kecenderungan pemilik tanah yang membangun rumah dengan tidak menyisakan sejengkal tanah yang ada untuk peresapan air hujan juga merupakan perilaku yang tidak menjaga kelestarian air tanah. Disinilah perlunya peran Arsitek dalam menjelaskan pentingnya pengolahan limbah rumah tangga/bangunan dan pentingnya ruang terbuka/melibatkan unsur alami dalam hunian dengan tidak menghabiskan setiap jengkal persil dengan bangunan. Hal ini tidak hanya karena ingin mematuhi peraturan pemerintah, tapi lebih penting dari itu bahwa upaya ini untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan tanah di lingkungan tersebut.

Semakin melangitnya harga tanah di daerah perkotaan telah mendorong para pemilik lahan dengan persil sempit menghabiskan lahan yang ada untuk bangunan dengan alasan efisiensi. Tingginya harga tanah di kota mendorong perluasan daerah hunian ke daerah-daerah hijau di pinggiran kota yang mengancam daerah alami yang ada. Lemahnya implementasi peraturan bahwa dalam setiap kawasan harus ada daerah tangkapan air hujan dan bangunan seharusnya menyisakan sekitar 40% persil tanah tanpa bangunan membuat hampir semua permukaan tanah yang ada di kota tertutup perkerasan. Jika infrastruktur pembuangan air hujan dan air kotor dikelola dan dipelihara dengan baik maka tidak akan terjadi banjir di tengah kota. Namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana semakin minimnya daerah peresapan air hujan diperburuk dengan kurang baiknya sistem pembuangan air hujan di kota. Sehingga tidak mengherankan jika sering terjadi banjir di daerah perkotaan. Dalam konteks ini sangat diperlukan peranan perancang dan perencana kota yang telah duduk di pemerintahan untuk mengendalikan pembangunan bangunan di perkotaan, menginventarisir untuk kemudian mempreservasi daerah alami sebagai daerah tangkapan air hujan dan membuat infrastruktur air bersih dan air kotor lingkungan yang baik secara konstruksi dan pemeliharaan.



Gambar 4 Aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus di Sungai Ciliwung Jakarta (Sumber : <http://ahsanul-marom.blogspot.com>)

Seorang arsitek, *urban designer* dan *urban planner* telah dibekali dengan ilmu tentang perencanaan bangunan, lingkungan, kawasan kota yang baik. Jika seandainya ilmu yang telah mereka miliki benar-benar diterapkan dengan baik dan pemerintah memiliki integritas yang tinggi untuk membenahi kerusakan lingkungan yang telah ada dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Maka kita bisa mengharapkan lingkungan dan kota yang kita tinggali akan menjadi tempat yang lebih baik. Banyak orang pintar di negeri ini yang bisa diajak untuk membangun negeri. Namun sayangnya terkadang tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menerapkan ilmu yang mereka miliki karena sistem pemerintahan kita yang belum efektif dan efisien dalam membangun ruang kota di negeri ini.

Kerusakan lingkungan dan perbaikannya merupakan tanggung jawab kita bersama. Jika kita masih membuang sampah dan limbah sembarangan maka jangan menyalahkan para pelaku illegal logging. Karena kita sama-sama telah merusak lingkungan, meskipun dengan skala yang berbeda.

Apakah kita sebagai masyarakat, arsitek, *urban planner* dan *urban designer* akan mendukung perusakan lingkungan dengan menciptakan ruang kota menjadi padang pasir penuh zat polutan di seluruh daerah di Indonesia yang merupakan kawasan tropis subur yang bahkan ketika tongkat ditanam di tanahnya saja bisa tumbuh menjadi pohon?

3. Perancangan Kota Berkonsep "Garden City"

Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan tata ruang secara radikal dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam

merupakan sebuah keniscayaan. *Perencanaan kota dan kawasan seharusnya didasarkan atas kebutuhan sosial dalam masyarakat. Masyarakat saat ini dihadapkan pada krisis lingkungan yang mendunia* (Cliff Moughtin, 1992). Perencanaan kota juga seharusnya diawali dengan penelitian yang cukup mendalam tentang kawasan tersebut mengenai lingkungan fisiknya, manusianya dan bukan karena dikejar waktu dan penghabisan dana anggaran. Cliff Moughtin (1992) juga mengungkapkan bahwa *dasar dari perancangan kota adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan memberi kontribusi pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakatnya.*

Permasalahan lingkungan perkotaan dengan tata ruang kota yang semrawut, polutif, gersang dengan minimnya ketersediaan udara segar, pepohonan dan tanaman bahkan yang kemudian menimbulkan bencana berupa berbagai penyakit dan berbagai bencana lainnya ternyata telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sebuah teori perancangan kota bernama "Garden City" bisa menjadi salah satu alternatif solusi perancangan kota yang seimbang dengan lingkungan alami untuk menjawab terwujudnya tata ruang kota yang ideal. Konsep ini dikemukakan pada tahun 1898 oleh Sir Ebenezer Howard dari Inggris. Konsep "Garden city" adalah merencanakan dan merancang sebuah kota yang dikelilingi oleh sabuk hijau atau area alami hijau lahan pertanian dimana proporsi bangunan kotanya seimbang antara area hunian, area industri dan area pertanian. Sebelum membahas mengenai konsep Ebenezer Howard tentang Garden City secara lebih lanjut, sebaiknya diketahui dulu latar belakang munculnya konsep ini di Inggris.

Sejak ditemukannya mesin uap yang kemudian terus berkembang menjadi revolusi industri di Britania Raya pada akhir abad 17, banyak perusahaan-perusahaan besar dan pabrik membutuhkan banyak tenaga kerja dari desa-desa yang mendorong terjadinya proses industrialisasi di kota-kota besar dengan arus migrasi berupa urbanisasi.



Gambar 5 Daerah Hunian Kumuh di Inggris pada akhir abad 18 (Sumber : <http://taapworld.wikispaces.com>)

Revolusi Industri dimulai pada akhir abad ke-18, dimana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris (wikipedia.com). Meledaknya populasi di kota-kota besar di Inggris mengakibatkan kekumuhan, kesemrawutan kota dan menurunnya kualitas hidup di kota akibat polusi besar-besaran dari pembakaran batubara pabrik-pabrik, ketersediaan air bersih yang terbatas dan kondisi hunian yang sangat minim. Ketiadaan air bersih ini memaksa para penghuni kawasan kumuh untuk melakukan aktifitas minum, memasak, mandi, cuci dan kakus di saluran air dan sungai-sungai yang sangat tercemar yang pada akhirnya membawa petaka nasional berupa wabah kolera yang membunuh ratusan orang.

Di sisi lain, desa menjadi gundul, tak sanggup menopang populasi. Karena tekanan ekonomi, kampung menjadi sepi ditinggalkan penduduknya yang berbondong-bondong masuk ke dalam pemukiman berkualitas rendah di kota. Tekanan ini diperhebat dengan berkurangnya akomodasi hidup para

petani. Bekerja dengan upah rendah dan waktu panjang membuat warga hanya mampu menyewa kamar murah, sehingga tak cukup dana untuk membangun rumah baru. Urbanisasi menimbulkan petaka bagi kota maupun desa. Kesengsaraan bagi mereka yang tak punya cukup uang. Kemiskinan, kepadatan permukiman, polusi industri, minimnya drainase dan air bersih, kekumuhan, praktek penguburan yang buruk, menjadi penyebab timbulnya penyakit. Wabah kolera membunuh ratusan ribu jiwa antara tahun 1831-1854. Tragedi ini menjadi perhatian nasional (<http://anisavitri.wordpress.com>).

Lahir dari keprihatinan Ebenezer Howard akan kondisi lingkungan kota-kota besar di tempat dia tinggal, dia terinspirasi oleh sebuah novel utopis tahun 1888 karya pengarang Amerika, Edward Bellamy, "Looking Backward" (kisah futuristik tentang Boston tahun 2000) sebuah karya khayalan yang menceritakan sebuah kota Boston Amerika pada tahun 2000. Berbagai kondisi kota dan aktifitas di dalamnya dituliskan dalam bentuk khayalan akan kehidupan yang mudah dan indah untuk semua orang, baik kaya maupun miskin. Howard terinspirasi untuk menciptakan sebuah kota ideal untuk memperbaiki kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.




Gambar 6 Sir Ebenezer Howard (Sumber : ebooks.adelaide.edu.au)

Howard bekerja memproduksi rekaman resmi parlemen Inggris. Melalui rekaman debat komite dan komisi itu, Howard tersadar sekaligus frustrasi, betapa sulitnya parlemen mencari solusi masalah buruh dan perumahan. Howard mengamati semua partai, tak peduli berseberangan secara politis, sosial atau keyakinan, sebenarnya bersatu dalam satu isu, yaitu arus migrasi yang terus berlanjut dari kawasan pedesaan ke kota-kota yang

sudah penuh sesak. Sejak wabah kolera merebak dan menjadi bencana nasional, secara bertahap diperkenalkan peraturan kesehatan publik dan pengawasan perencanaan bangunan. Namun disadari Howard, semua pedoman ini hanya mengatur pembangunan yang sudah ada di sekitar kota, bukan mengatasi masalah migrasi yang menjadi asal muasal kekumuhan kota. Ayah empat anak ini melihat bermacam upaya yang dibuat para industrialis untuk mengupayakan kesehatan, model komunitas yang terencana baik bagi para pekerja mereka. Tahun 1884-5, komisi kerajaan melaporkan kondisi terburuk di permukiman kumuh. Tahun 1888 sebuah studi mengungkapkan bahwa lebih 300.000 dari 900.000 jiwa warga London Timur hidup dalam kemiskinan ekstrim. Catatan Howard waktu itu mencakup banyak ragam pekerjaan pada bermacam politik dan teori ekonomi. Howard tinggal di Letchworth Garden City tahun 1905. Ia dipilih sebagai ketua Garden Cities and Town Planning Federation yang baru terbentuk tahun 1913. Howard menjadi sosok internasional yang berpengaruh, menjadi anggota kehormatan Town Planning Institute tahun 1914. Ia pindah ke Welwyn Garden City pada tahun 1921, dimana ia memulai Garden City keduanya. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sini hingga wafat 1 Mei 1928, setelah didiagnosa menderita infeksi dada dan kanker perut. Howard dianugerahi gelar bangsawan Inggris tahun 1927 (<http://anisavitri.wordpress.com>).

Prinsip utama konsep perancangan kota Garden City adalah "*The advantages of the most energetic and active town life, with all the beauty and delight of the country, may be secured in perfect combination*". (www.tcpa.com). Yang berarti merancang sebuah kawasan kota yang menjadi kota yang paling hidup, energi dan aktif, dengan dihiasi oleh semua keindahan dan suasana gembira sebuah kawasan desa (atau pinggiran kota) yang diperoleh dari kombinasi desa dan kota yang sempurna. Tujuan utama perancangan ini adalah untuk memberi kesempatan yang sama pada setiap penduduk kota untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat.


Untuk menyebarkan idenya, Howard menulis buku tentang konsep Garden City. Percetakan dan penerbitan bukunya pada awalnya dia biayai sendiri. Setelah bukunya terbit dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, sebuah dukungan finansial datang kepadanya untuk mewujudkan gagasannya menjadi nyata. Maka dimulailah proyek pembangunan kota berkonsep Garden City pertama di kota Letchworth Inggris. Sebuah "pilot project" yang dia harapkan akan menjadi sebuah gerakan massa yang membesar.



Gambar 7 Prinsip Utama Garden City (Sumber : www.tumblr.com)

Konsep pelaksanaan pembangunan sebuah Garden City adalah menggabungkan kelebihan sebuah kota dengan sebuah desa untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat untuk para pekerja. Kelebihan sebuah kota dianalisis dan kelebihan sebuah desa dianalisis untuk kemudian digabungkan dalam sebuah kawasan kota-desa berkonsep Garden City. Berikut ini beberapa alasan mengapa orang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain yang tergambar dalam gambar magnet di bawah ini. Beberapa magnet kota adalah banyaknya kesempatan sosial ekonomi, lengkapnya fasilitas-fasilitas hiburan, upah yang tinggi, terbukanya banyak alternative lapangan kerja, jalan-jalan yang lebar, fasilitas infrastruktur yang lengkap, dll. Namun terdapat pula beberapa kondisi negatif sebuah kota, yaitu jauh dari lingkungan alami, terisolasi dalam keramaian, harga sewa dan tanah yang sangat mahal, jam kerja yang melebihi batasan normal, kepadatan hunian, sinar matahari yang terkadang tertutup kabut polusi dan sulit diperoleh, polusi udara, polusi air, polusi suara, dll. Beberapa magnet sebuah desa adalah keindahan daerah alami, lahan berlimpah, harga sewa dan tanah yang murah, udara segar, air bersih melimpah, sinar matahari terang dan melimpah, lingkungan hunian yang luas, dll. Beberapa kondisi negatif tinggal di desa adalah sedikitnya jumlah orang, pekerjaan yang


terbatas, jam pekerjaan yang panjang dengan upah yang minim, tidak adanya infrastruktur yang lengkap, kurangnya fasilitas hiburan, dll. Kondisi positif yang menjadi magnet desa dan kota digabungkan di diagram di bawah ini untuk dijadikan sebuah kota baru berkonsep "Garden City". Sebuah lingkungan hunian kualitas tinggi yang terjangkau bagi para pekerja.



Gambar 8 Diagram Ebenezer Howard Tentang Penggabungan Dua Magnet Tujuan Orang Bermigrasi ke Desa atau ke Kota yang Kemudian digabungkan Kawasan Kota-Desa (Sumber : www.wikipedia.com)

Konsep ideal pelaksanaan fisiknya berupa dibukanya lahan hijau seluas 6.000 hektar untuk dijadikan kawasan hunian baru. Kawasan ini secara umum adalah milik swasta, di atasnya akan dibangun kawasan pemukiman yang dikelilingi oleh lingkaran lahan pertanian dan pada bagian tengah kawasan terdapat taman pusat dan berbagai fasilitas umum lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, toko, dll. Keseluruhan area dan bangunan di kawasan ini tidak boleh dimiliki secara pribadi, tapi semuanya disewakan. Dimana uang sewanya akan disetorkan kepada dewan kotamadya baru yang akan dibentuk oleh pihak swasta untuk mengelola kawasan ini. Kelebihan uang untuk pembayaran lahan dan modal pembangunan di kawasan ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan dan melengkapi fasilitas


umum. Mengapa semua fasilitas bangunan dan lahan di kawasan ini disewakan adalah untuk menjaga terpeliharanya kondisi fisik kawasan sesuai konsep para pembangunnya, sehingga tidak akan terjadi perubahan radikal yang akan mengubah konsep Garden City juga untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan berbagai pihak yang berpotensi bekerja di sektor pertanian, pemeliharaan bangunan, arsitek, para pekerja di kantor kotamadya baru, para pemelihara jalan, dsb. Meskipun Howard membuat konsep kawasan hunian yang berbentuk radial hanyalah sebagai diagram dan para arsitek atau perancang kota bisa merubahnya sesuai bentuk site yang ada, namun diagram yang dibuat oleh Howard menjadi suatu bentuk favorit pada pembangunan sebuah Garden City. Bentuk radial dengan garis-garis diameter yang memanjang dari center ke garis terluar lingkaran menjadi jalan-jalan penghubung antar plot-plot hunian dan berbagai fasilitas umum yang ada di dalamnya. Jaringan transportasi berbentuk garis-garis dari pusat ke luar dan garis-garis melingkar. Kawasan ini dikonsepsikan *sufficient* atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang pertanian karena sudah dilengkapi dengan kawasan pertanian yang bisa disewa untuk kemudian berproduksi dan produk pertaniannya bisa dijual kepada penduduk kota. Untuk pendidikan, rumah sakit dan fasilitas hiburan lainnya bisa dicapai dalam satu kawasan kota.




Gambar 9 Diagram Garden City (Sumber : www.wikipedia.com)

Untuk luas tanah 6.000 hektar populasi maksimal adalah 32.000 jiwa dengan pembagian 30.000 jiwa di bagian plot-plot hunian dalam kota dan 2.000 jiwa di bagian area pertanian. Jika populasi ini sudah terlampaui maka perlu dibuat kawasan garden city baru yang saling terhubung antara garden city yang satu dengan yang lainnya dengan jaringan transportasi yang saling terintegrasi dalam rangka memudahkan pergerakan manusia, mendorong lancarnya aktifitas antar kawasan. Diagram yang menjelaskan keterangan di atas ada di gambar di bawah ini.

Setiap kawasan garden city akan dikelilingi kawasan hijau pada bagian terluarnya. Setelah kawasan pertanian terdapat kawasan berbagai jenis pabrik. Bersebelahannya pabrik dan kawasan hijau ini diharapkan berbagai limbah bisa diserap dan dinetralisir oleh pepohonan dan elemen hijau lainnya. Pada deretan pabrik-pabrik ini terdapat stasiun kereta yang memiliki jalur mengelilingi kawasan dan stasiun ini memiliki jalur ke luar kawasan yang akan menghubungkan kawasan garden city satu dengan lainnya untuk memudahkan transportasi barang hasil industri pabrik dan manusia yang keluar masuk kawasan ini. Setelah terpisah oleh sebuah jalan besar terdapat komplek-komplek perumahan yang pada bagian tengahnya terdapat sebuah jalan sangat besar (Grand Avenue). Pada Grand Avenue ini terdapat berbagai sekolah dan tempat ibadah. Seluruh jalan dan jalan besar selalu dihiasi dengan berbagai pepohonan besar dan tanaman. Pada ring dalam selanjutnya terdapat taman besar dan taman pusat yang dikelilingi oleh berbagai fasilitas hiburan, kesehatan, pemerintahan, dan berbagai fasilitas umum lainnya.



Gambar 10 Diagram Garden City Skala Lebih Detail (Sumber : www.wikipedia.com)



Gambar 11 Cluster Garden City Secara Lebih Detail dan Cluster yang Saling Berhubungan
(Sumber : www.wikipedia.com)


Sejak dicetuskannya konsep Garden City dan direalisasikannya di Inggris menjadi sebuah kawasan perumahan, keseluruhan proses, pendanaan dan pembangunannya dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini karena pada saat itu Pemerintah Inggris tidak terlalu tertarik dengan ide ini dan sedang dalam kondisi krisis. Bahkan sampai tahun 1930 hanya ada dua buah Garden City yang dibangun, yaitu di daerah Letchworth dan Gwelwyn. Pada kenyataannya pembangunan sebuah garden City yang pada awalnya untuk mengakomodasi golongan bawah agar dapat memiliki rumah yang layak tidaklah tercapai. Kawasan ini malah menjadi kawasan elit di kota-kota didirikannya. Namun upaya memperbaiki kondisi kota yang semrawut dan tidak sehat sangatlah hebat dan ditiru oleh berbagai negara lain di dunia.

4. Penerapan Konsep Garden City

Garden City pertama dibangun pihak swasta di Letchworth Inggris dengan mempekerjakan arsitek profesional. Pada awalnya desain yang diinginkan Howard adalah jalan-jalan penghubung dan bentuk site-site rumah yang lurus-lurus formal, tapi sang arsitek menambahkan sentuhan

seni dengan membuat site dalam tapak Garden City lebih organik dan dengan jalan lebih berkelok-kelok, namun hal ini kelak kemudian hari direnovasi setelah ditemukannya mobil dan banyak dilaluinya mobil sebagai kendaraan transportasi para penduduk disini.

Gambar di bawah ini menjelaskan tentang site plan kota Letchworth Inggris yang dibangun dengan konsep Garden City. Kota ini dikelilingi oleh kawasan pertanian. Rumah-rumah dibangun dengan halaman-halaman luas dan tiap komplek rumah dipisahkan dan dihubungkan dengan jalan-jalan besar yang di setiap pinggirnya ditanami berbagai pepohonan berbuah dan berbunga. Fasilitas umum terletak di bagian tengah kota, seperti fasilitas kesehatan, pemerintahan, gereja, sekolah, area pertokoan serta komersial, dll. Tata ruang kota sangat diatur sesuai peruntukannya.



Gambar 12 Suasana Letchworth Garden City (Sumber : <http://flickeflu.com/photos/letchworthgc/interesting>)

Keberhasilan penerapan konsep Garden City di Letchworth Inggris ditiru oleh berbagai negara lain di dunia. Termasuk Australia, Cina, Indonesia, dll. Salah satu contoh penerapan konsep Garden City di Indonesia adalah di Kotabaru Yogyakarta. Ketika kita melewati kawasan Kotabaru maka kita akan merasa seperti berada di sebuah oasis. Kesan pertama timbul karena rindangnya pepohonan di jalan-jalan utama di Kotabaru. Banyak kawasan lain di Kota Yogyakarta yang miskin pepohonan dan terasa gersang. Hal ini sesuai dengan ungkapan John Ormsbee Simonds (1994) *Sebuah kota tanpa tumbuhan dan pepohonan bisa disamakan dengan Padang pasir.*



Gambar 13 Suasana Rindang Jalan-Jalan Kotabaru Yogyakarta (Sumber : www.yogyes.com & www.kotajogja.com)

Jalan Suroto di Kotabaru memberikan kesan mendalam bagi siapa saja yang melintasinya. Ruas jalan yang sangat lebar dengan berbagai pepohonan besar diantaranya membuat para pengunjung seakan melintasi sebuah kawasan di pinggiran kota dan bukan di dalam kota. Kotabaru dirancang menggunakan konsep Garden City. Daerah Kotabaru pada masa pemerintahan Belanda merupakan tempat tinggal orang Belanda yang menetap di Yogyakarta. Kotabaru dirancang dengan konsep Garden City, pembangunan kawasan Kotabaru (jaman dahulu disebut Nieuwe Wijk) tidak bisa dilepaskan adanya perubahan sosial yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya diawal tahun 1920-an. Kemajuan di bidang industri perkebunan tebu serta meningkatnya ketertarikan mengembangkan pendidikan dan kesehatan menyebabkan jumlah orang Belanda yang menetap di kota Yogyakarta semakin meningkat. Kotabaru dilengkapi dengan fasilitas olahraga, keagamaan sampai pendidikan. perancangan awal kawasan ini berkonsep pola radial seperti kota-kota di Belanda pada umumnya, berbeda dengan wilayah yang lain di kota Yogyakarta masih menganut pola arah mata angin. Sebagai kota mandiri, setiap bangunan yang berada di kawasan Kotabaru memiliki aksesibilitas yang mudah untuk dijangkau, hal ini bisa dilihat dari sistem pembuatan jalan yang terstruktur

menghubungkan satu dengan yang lainnya. Pembangunan kawasan Kotabaru pada jaman Kolonial menggunakan konsep *Garden City*, konsep yang diungkapkan oleh Ebenezer Howard dalam bukunya *Garden Cities of Tomorrow* pada tahun 1898.

5. Kesimpulan

Keberadaan pepohonan, tanaman dan taman merupakan kebutuhan manusia sebagai area penangkal erosi tanah, daerah tangkapan air, membersihkan udara, daerah pemecah angin, mendinginkan udara saat musim panas dan menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup (hewan dan tumbuhan). Hal ini sesuai dengan ungkapan John Ormsbee Simonds (1994) *Setiap rumah membutuhkan tempat untuk menanam tanaman dan setiap lingkungan hunian / rumah membutuhkan taman.*

Konsep *Garden City* adalah jawaban atas khayalan imajinasi tentang sebuah lingkungan pemukiman yang mirip di sebuah desa tapi sebetulnya berada di kota. Memadukan dua kelebihan sebuah kawasan kota dan desa, Sir Ebenezer Howard dengan brilian mengemukakan idenya tentang *Garden City* sebagai jawaban atas kota London Inggris yang saat itu sangat tidak sehat, polutif, kotor dan tidak nyaman lagi untuk dihuni.

Kunci prinsip dalam merancang *Garden City* adalah taman dan kebun, kebun dan hutan, semuanya ditanam di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sibuk, sehingga mereka dapat menikmatinya dalam tingkatan tertinggi.. *'Parks and gardens, orchards and woods, are being planted in the midst of the busy life of the people, so that they may be enjoyed in the fullest measure'* (Ebenezer Howard: *To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform*, 1898).

Meskipun tidak 100% konsep *Garden City* diterapkan di Kotabaru tapi kita masih bisa merasakan betapa baiknya kawasan yang dirancang dengan cermat. Jalan-jalan yang lebar, pepohonan rindang, bangunan yang tidak menghabisi persil lahan dan adanya taman di pusat kawasan (sekarang Stadion Kridosono). Kawasan tersebut menjadi nyaman untuk dilewati baik oleh pengendara motor-mobil ataupun pejalan kaki. Kawasan tersebut tetap nyaman meskipun dirancang dengan menggunakan konsep yang dibuat tahun 1898. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ini bisa diterapkan di Indonesia meskipun tidak seratus persen, tapi atmosfer dan prinsip-prinsip utama akan menjadikan sebuah kawasan lebih sehat, dingin tidak panas, nyaman untuk ditinggali dan mententramkan hati. Konsep ini juga mengajarkan untuk mengatur peruntukan tata ruang sebuah lahan baru yang akan dipergunakan untuk manusia harus selalu memperhatikan aspek alami untuk tetap dipertahankan dalam rangka kebutuhan manusia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Daldjoeni, 1992, *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Ebenzer Howard, 1902, *Garden Cities of Tomorrow*,. London: S. Sonnenschein & Co., Ltd. (at Google Books)
- Frick, Heinz; Mulyani, Tri Hesti, 2006, *Arsitektur Ekologis; Konsep Arsitektur Ekologis di Iklim Tropis, Penghijauan Kota dan Kota Ekologis, Serta Energi Terbarukan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hester, R T. 1984. *Planning Neighborhood Space with People; Second Edition*. Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- <http://ahsanul-marom.blogspot.com>
- <http://anisavitri.wordpress.com>
- <http://flickeflu.com/photos/letchworthgc/interesting>
- <http://taapworld.wikispaces.com>
- <http://www.mediaarchitecture.at>
- John W. Reps, 2002, *Garden Cities of Tomorrow ; Ebenezer Howard*, Cornell University, New York.
- Krier, Rob, 1979, *Urban Space*, Rizolli International Publication Inc, London
- Maryono, Agus. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Moughtin Cliff, 1992, *Urban Design Street and Square*, Department of Architecture and Planning University of Nottingham, Great Britain.
- Shirvani, H, 1985, *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- www.antaranews.com
- www.ebooks.adelaide.edu.au
- www.green.kompasiana.com
- www.regional.kompas.com
- www.satuharapan.com
- www.tumblr.com
- www.wikipediacom
- www.yogyes.com & www.kotajogja.com
- Zahnd, Markus, 1999, *Perancangan Kota Secara Terpadu; Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

PENERAPAN PEMBELAJARAN SISTEM BLOK DI JURUSAN TEKNIK MESIN OTOMOTIF POLITEKNIK SURAKARTA

Toyeb Harseno

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: mendeskripsikan karakteristik perencanaan, Penerapan dan evaluasi Pembelajaran yang di terapkan dengan Sistem Blok di jurusan Teknik Mesin Otomotif Politeknik Surakarta, dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi.

Data penelitian ini diperoleh dari nara sumber yaitu kepala Jurusan, dosen, kepala bengkel, dan mahasiswa, Teknik Mesin Otomotif di Politeknik Surakarta, untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipasi, dokumentasi dan triangulasi sedangkan teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran Sistem Blok di perlukan beberapa persiapan mulai dari persiapan pengelompokan mata kuliah Blok, waktu, alat dan media praktek sampai uji kompetensi. Pembelajaran Sistem Blok dengan kesatuan materi kuliah yang di pelajari dan tidak akan berganti sebelum materi selesai dan jumlah waktu pertemuannya berkisar 20 kali sampai 24 kali pertemuan berdurasi 5 sampai 6 jam dalam satu semester, dengan pemadatan waktu pembelajaran dan berlanjut secara berkesinambungan, dan pembelajarannya dengan teori, dan penugasan sesuai dengan kompetensi. Hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok di Politeknik Surakarta diukur dari nilai uji kompetensi dan uji teori jika mahasiswa tidak lulus mengulang di semester yang akan datang.

Kata Kunci : Perencanaan, penerapan, pembelajaran, hasil, dan kualitatif.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbaikan kualitas pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat di jadikan titik awal dari upaya perbaikan pembelajaran. Hal ini di mungkinkan karena dalam desain pembelajaran, tahapan yang akan di lakukan oleh dosen telah terancang dengan baik mulai dari pengadaan analisis dari tujuan pembelajaran sampai pelaksanaan evaluasi sumatif yang tujuannya untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan (Uno, 2007: 4). Berdasar latar belakang di atas untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas kompeten di bidang Teknik Mesin Otomotif maka memerlukan implementasi penerapan pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran Sistem Blok yang di terapkan di Politeknik Surakarta.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasar uraian di atas, fokus yang di sajikan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pembelajaran Sistem Blok yang berada di Jurusan Teknik Otomotif Politeknik Surakarta? Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik perencanaan pembelajaran Sistem Blok mahasiswa jurusan teknik otomotif di Politeknik Surakarta?
2. Bagaimana karakteristik penerapan pembelajaran Sistem Blok mahasiswa jurusan teknik otomotif di Politeknik Surakarta ?
3. Bagaimana karakteristik hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok di Politeknik Surakarta?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan yang di harapkan penulis dari mengadakan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran sistem blok Mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta.
2. Mendeskripsikan karekeristik penerapan pembelajaran sistem Blok Mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta.
3. Mendeskripsikan karakteristik hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok di Politeknik Surakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat :

1. Memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan teori teori pendidikan tentang penerapan pembelajaran Sistem Blok sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Jurusan Teknik Otomotif Politeknik Surakarta.
2. Memberikan masukan yang penting dalam perkembangan dan peningkatan mutu ilmu pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar di Politeknik Surakarta.
3. Sebagai bahan masukan bagi Politeknik Surakarta khususnya di Jurusan Teknik Mesin Otomotif.
4. Memberikan masukan yang di harapkan bisa membantu memecahkan dan membenahi sistem pembelajaran yang di terapkan di Politeknik Surakarta.
5. Menambah kazanah, wawasan dan ilmu mengenai pembelajaran bagi pembaca.

2. Kajian Teori

2.1. Definisi Pembelajaran

Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengejaran. dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu yang obyektif yang di tentukan (aspek kognitif) juga dapat mempengaruhi perubahan (sikap afektif), Serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang siswa. George, (2007) menunjukkan bahwa Metode latihan, dengan suatu alat secara efisien membangkitkan pengetahuan baru, Logika dan kemajuan berkelanjutan, inductive-deductive yang belajar, katalisis terpelajar oleh metode latihan, demokratisasi dan difusi metode latihan secara menyeluruh,

Defnisi perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan dengan bagai mana seharusnya (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas program, dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dengan alokasi sumber sumber, bagai mana seharusnya adalah mengacu pada masa yang akan datang. Dengan keadaan yang akan datang di sesuaikan dengan apa yang diharapkan, ialah menghilangkan jarak antarkeadaan sekarang dengan keadaan mendatang (Uno, 2007:1).

Dalam Sestrategi belajar mengajar yang demikian, Siswa berperan lebih aktif, mereka adalah sebagai subyek yang berinteraksi bukan ahanya dengan guru tetapi dengan manusia manusia sumber yang lain, baik sekolah maupun luar sekolah dengan seksama mahasiswa dengan buku-buku serta media lainnya (syaodih, 2008 :33).

Evaluasi hasil belajar merupakan komponen penting dalam setiap situasi pembelajaran, jika belajar diartikan sebagai segala bentuk perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, atau sistem Nilai perubahan tersebut hanya dapat di di nilai dengan menggunakan evaluasi.meliputi dengan berbagai bentuk kegiatan reaksi mahasiswa, observasi kinerja tersetruktur, evaluasi dalam pengertiannya yaitu: Tes, *measurement* (pengukuran), *evaluation* (evaluasi), (Zaini2007:154).

Variabel hasil pembelajaran dapat di klasifikasikan dengan cara yang sama pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pembelajaran dapat di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Kefektifan (*effectiveness*), efisiensi (eficiency), daya tarik (*appeal*). Keefektifan pembelajaran biasanya di ukur dengan tingkat pencapaian si belajar.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Zepeda, (2009), menyimpulkan banyak sekolah telah mengadopsi blok penjadwalan untuk mengatasi masalah-masalah sekitar setengah dari sekolah-sekolah AS tinggi menggunakan beberapa bentuk penjadwalan blok, yang biasanya berarti mengorganisir hari sekolah sekitar periode kelas lagi. Guru melihat siswa lebih sedikit setiap hari dan mempersiapkan pelajaran lebih sedikit.. Penelitian telah menunjukkan bahwa penjadwalan blok dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi, kehadiran, dan tingkat kelulusan. Jadwal Blok dapat mendukung jenis baru mengajar. Menurut Nishikant, (2007), model Pelajaran mengacu pada proses penyampaiannya dengan menggunakan media audio, video, animasi dan simulasi lebih disukai oleh suatu pelajar pengetahuan bermanfaat, seperti masa magang, secara kebetulan, induktif, mengurangi, dan penemuan, dan inter-aktivitas digunakan untuk menyediakan umpan balik untuk konfirmasi, penguatan dan diskusi untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan dan metode pembelajaran.

Pendapat Sarapulov, (2007), dengan menyatakan metoda dan formatnya, kita percaya bahwa proses pembelajaran sampai menguji pengajar akan mendapatkan suatu gagasan penuh yang kompleks untuk teknologi dan teori praktis dan psikologis mengajar. Di dalam kerangka pelatihan memproses pengajar itu harus mempunyai kebebasan memilih pelatihan teknologi, tetapi pilihan akan menjadi yang lebih kaya yang lebih tinggi tingkatan dari kultur umum dan profesional ketrampilan pengajar.

Menurut George, (2007), menunjukan bahwa Metode latihan, suatu alat secara efisien membangkitkan pengetahuan baru. Logika kemajuan berkelanjutan, *inductive-deductive* yang belajar, katalisis terpelajar oleh metode latihan, demokratisasi dan difusi metode latihan menyeluruh.

Pendapat Denese dan Sorell, (2008), Penguasaan materi adalah suatu metoda alternatif mengajar dan pelajaran yang melibatkan siswa itu yang mencapai suatu tingkatan dari penguasaan ditentukan pada unit instruksi sebelum di depan diijinkan untuk maju kepada unit yang berikutnya. Untuk mencapai tingkatan penguasaan isi yang sama tetapi pada interval waktu berbeda. Literatur menandai adanya efek penguasaan yang positif yang belajar pada atas para siswa, yang terutama di dalam area prestasi, sikap ke arah pelajaran, dan ingatan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk manambah, serta mengembangkan penelitian yang sudah ada, peneliti ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran Sistem Blok di jurusan teknik mesin otomotif dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan penilaian.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau naturalistik. Pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena beberapa pertimbangan antara lain : (1) Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui penerapan pembelajaran sistem blok di jurusan teknik mesin otomotif Politeknik Surakarta.(2) Penelitian ini lebih bersifat induktif. (3) penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang bersifat kualitatif.

3.2. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Etnografi pada dasarnya merupakan bidang yang sangat luas dengan variasi yang sangat besar dari praktisi dan metode.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Surakarta yang terletak di jalan pakel No 66 Sumber Banjarsari Surakarta. Dipilihnya lokasi tersebut, karena Politeknik Surakarta adalah politeknik yang menerapkan Sistem Pembelajaran Blok.penelitian di mulai dari 1 September 2010 sampai 20 Mei 2011.

3.4. Data, Sumber data dan Nara Sumber

1. Data: Menurut Sutopo, data merupakan alat pemahaman. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif berupa kata kata dan tindakan, selebihnya adalah data yang berupa dokumen.
2. Sumber data : Sumber data penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data yang berupa dokumen Harsono (2008: 158)... Berkaitan dengan hal tersebut maka pada bagian ini jenis datanya dikelompokkan menjadi: kata-kata dan tindakan, sumber datanya dapat dalam bentuk tulisan, foto, dan statistik (Moleong, 2004: 157).
3. Nara sumber : Nara sumber atau informan adalah orang yang mengetahui secara mendalam terhadap permasalahan (fokus penelitian), dapat dipercaya sebagai sumber data yang benar. Nara sumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah: Kepala Jurusan Teknik Mesin Otomotif Politeknik Surakarta, Dosen Teknik Mesin Otomotif, kepala bengkel serta kepada Mahasiswa. dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Politeknik Surakarta berupa arsip, rekaman, foto, dan gambar lain yang dapat dijadikan bahan pendukung penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara mendalam (indepth interview) untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan pembelajaran System Blok di jurusan teknik mesin otomotif Politeknik Surakarta. Sedangkan wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Ketua program Teknik Mesin Otomotif Politeknik Surakarta, Dosen, Mahasiswa.
2. Observasi terus terang atau tersamar. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau tersamar dengan tujuan semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh.
3. Dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain: data mata kuliah kalender akademik, jadwal praktek, sarana prasarana, jumlah mahasiswa sarana prasarana Surakarta, sarana dan prasarana yang dimiliki, Serta hal-hal yang dapat mendukung penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan tiga prosedur yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Ada beberapa cara agar hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipercaya yaitu dengan :Memperpanjang masa observasi, Pengamatan yang terus menerus, Triangulasi Membicarakan dengan orang lain Menganalisis kasus negatif Kecukupan referensi Mengadakan pengecekan anggota.

4. Paparan Temuan Penelitian

4.1. Temuan Penelitian

Temuan dalam laporan penelitian kualitatif sekurang-kurangnya berisi tiga bentuk dasar informasi, yaitu deskripsi faktual, deskripsi yang bersifat umum, dan komentar yang bersifat interpretasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Politeknik Surakarta.

1. karakteristik Perencanaan pembelajaran Sistem Blok Mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta. Dalam perencanaan di persiapkan antara lain adalah Perencanaan pembelajaran sistem blok di meliputi:
 - a. Penyusunan jadwal kuliah yang di sesuaikan dengan kesatuan mata kuliah yang di pelajari hanya dengan 20 sampai 24 pertemuan dan 5 sampai 6 enam jam dalam setiap kali tatap muka berkesinambungan.
 - b. Pembagian jumlah pertemuan. Penyusunan kalender akademik.
 - c. Persiapan tenaga pengajar atau dosen.
 - d. Persiapan anggaran untuk bahan praktek.

- e. Persiapan bahan praktek dan persiapan penilaian.
2. Karakteristik penerapan Pembelajaran Sistem Blok mahasiswa Jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta. Kegiatan perkuliahan yaitu di mulai berdasarkan atas kalender akademik Politeknik Surakarta yang di laksanakan sesuai jadwal. Metode pembelajaran yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran teori yang di sampaikan langsung, diawal sebelum praktek
 - b. Pembelajaran praktek dengan penugasan penugasan, yang di berikan oleh dosen baik tugas kelompok, atau mandiri penugasanya bersifat melatih keterampilan mahasiswa yang berupa untuk kerja praktek seperti, pembongkaran komponen, pemeriksaan komponen, pemasangan kembali, dan pengujian kerja komponen sesuai dengan standart operasional prosedur.
 - c. Waktu pembelajaran setiap satu mata kuliah praktek memiliki jumlah pertemuannya 20 sampai 24 pertemuan dan 5 sampai 6 enam jam dalam setiap kali tatap muka berkesinambungan keesokan harinya sampai sesuai jadwal yang di tentukan baru berganti dengan materi yang lainnya setelah selang dua minggu dalam satu semester terdiri tiga sampai empat mata kuliah yang diblok.
3. Karakteristik Hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok di Politeknik Surakarta. Hasil penilaian penerapan pembelajaran Sistem Blok di Politeknik Surakarta di peroleh dari dua sistem penilaian yaitu penilaian:
 - a. Dalam penilaian teori, dosen mengadakan ujian teori yang dilaksanakan dijadualkan hari dan tanggal tesnya mid semester atau ujian akhir semester pelaksanaanya sesuai jadwal dari akademik.
 - b. Untuk penilaian praktek di adakan dosen dengan uji kompetensi yang meliputi beberapa aspek penilaian: Persiapan kerja, Proses (sistematika dan cara kerja), hasil kerja, dan waktu dalam ujian.

4.2. Pembahasan Dan Teori Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dapat di jabarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Karakteristik perencanaan pembelajaran Sistem Blok mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta. Dalam hal pembelajaran perlu di persiapkan antara lain adalah mempersiapkan perangkat sebelum di lakukan pembelajaran, seperti penyusunan jadwal, yang sesuai dengan kesatuan materi yang di pelajari, atau disesuaikan dengan mata kuliahnya, yang mana dalam jadwal tersebut dalam satu semester hanya terdapat tiga sampai empat mata kuliah praktek yang di Blok, dan setiap mata kuliah yang di blok mendapat jumlah pertemuan 20 sampai 24

pertemuan, yang masing-masing pertemuan dengan satu materi kuliah yang di bagi beberapa sub-sub kompetensi, yang durasi waktunya 5 sampai 7 jam pelajaran setiap pertemuan, atau setiap harinya berkesinambungan ke hari berikutnya, menghabiskan jumlah pertemuan yang sudah di bagi oleh ketua program, sesuai dengan *time scedul* atau waktu yang di buktikan dengan kalender akademik, Pembahasan penelitian tentang Perencanaan metode pembelajaran Sistem Blok mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta bila dihubungkan dengan Jurnal Internasional dari Zepeda, (2009), yang menyimpulkan banyak sekolah yang telah mengadopsi blok penjadualan untuk mengatasi masalah-masalah sekitar setengah dari sekolah-sekolah. Penelitian telah menunjukkan bahwa penjadualan blok dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi, kehadiran, dan tingkat kelulusan. Kelebihan Pembelajaran Sistem Blok dikaitkan penelitian zepeda mempunyai kelebihan yaitu tidak hanya waktu yang di Blok atau di kelompokan akan tetapi merupakan kesatuan materi yang di pelajari secara kesinambungan dan setiap mata kuliah di bagi menjadi 20 sampai 24 kali pertemuan dalam satu pertemuannya berdurasi 5 sampai 6 jam berkesinambungan setiap hari membahas satu materi dan belum berganti jika materi belum selesai atau jumlah pertemuannya habis dan pengajar harus setiap hari datang dan selalu *ready* dan dengan penjadualan blok memberikan kontri busi positif yaitu mahasiswa benar benar kompeten dengan materi kuliah praktek.

2. Karakteristik Penerapan pembelajaran Sistem Blok Mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta. Pelaksanaan pembelajaran teori, seperti halnya mata kuliah kewirausahaan Langkah awalnya pelaksanaan kuliah yaitu, yang pertama dikasih modul, sebelum jam praktek dimulai, dosen menjelaskan yang pertama keselamatan kerja, yang kedua petunjuk dari pada praktek itu sendiri, waktu pembelajarannya dalam satu pertemuan berdurasi dua sampai tiga jam sedangkan teori pada untuk meteri praktek di sampaikan oleh dosen di awal sebelum praktek di mulai misal pada praktek rem dosen memberikan arahan praktek tujuan dan prosedur praktek serta keselamatan kerja yang harus di utamakan Waktu setiap pembelajaran memiliki jumlah pertemuan 20 sampai 24 pertemuan dan 5 sampai 6 enam jam, dalam setiap kali tatap muka berkesinambungan keesokan harinya sampai sesuai jadual yang di tentukan, baru berganti dengan materi yang selanjutnya, sesuai pembagian mata kuliah dalam satu semester dan mata kuliah akan berganti, setelah selang dua minggu, dalam satu semester terdiri tiga sampai empat mata kuliah yang di Blok. Pembahasan penelitian tentang Penerapan pembelajaran Sistem Blok mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta bila dihubungkan dengan jurnal internasional dari George, (2007), yaitu sama-sama memiliki penerapan pembelajaran yang mengutamakan efisiensi waktu dalam proses

pembelajaran, yang mampu membangkitkan pengetahuan baru, karena penerapan pembelajaran sistem Blok lebih memperbanyak latihan atau mempraktek materi apa yang telah dosen berikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode latihan, suatu alat secara efisien menemukan pengetahuan baru, selain mengutamakan efisien waktu dalam proses pembelajarannya. Dalam penelitian Devis dan Sorell, (2008), penguasaan adalah suatu metode alternatif mengajar dan pelajaran yang melibatkan siswa itu yang mencapai suatu tingkatan dari penguasaan ditentukan pada materi instruksi sebelumnya, sebelum menginjak kepada materi berikutnya. Penguasaan belajar bukanlah suatu konsep, belajar merupakan suatu proses dimana para siswa mencapai tingkatan penguasaan isi yang sama tetapi pada interval waktu berbeda. Literatur menandai adanya efek penguasaan yang positif saat belajar para siswa, yang terutama di dalam prestasi, sikap ke arah pelajaran, dan ingatan. Hubungan penelitian dari Devis dan Sorell dengan penelitian ini khususnya pada penerapan Sistem Blok adalah ada kesamaan dalam pembelajaran yang sama-sama melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang berkesinambungan. Penelitian ini bila dikaitkan dengan kedua penilaian dari George, (2007), dengan Devis dan Sorell, (2008) adalah cenderung berhubungan dengan penelitian dari George yang memiliki kesamaan dalam kelompokan waktu pembelajaran, sedang pada penelitian dari Denese dan Sorell memiliki kesamaan pada proses pembelajaran yang sama-sama melibatkan siswa. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian di atas adalah penelitian ini lebih mengutamakan pada penerapan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran sistem blok

3. Karakteristik Hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok Mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta. Di dalam evaluasi penerapan pembelajaran Sistem Blok mendapatkan sebuah nilai mahasiswa harus melewati beberapa tahapan aturan yaitu: Tingkat kehadiran 75%, Mengikuti ujian kompetensi, Mengikuti Ujian Teori, Mentaati Aturan dan tata tertip yang di buat di Politeknik Surakarta. Penilaian mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran sistem Blok yaitu: 1) Dengan ujian teori yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang sudah di jadualkan hari dan tanggal tesnya, 2) Untuk nilai praktek ujian dilaksanakan dua hari sebelum pertemuan praktek dan ujian di adakan dengan format penilaian uji kompetensi yang meliputi: Penilaian persiapan kerja (meliputi persiapan alat dan individu), proses (sistematika dan cara kerja), hasil kerja, dan waktu dalam menyelesaikan ujian. Pembahasan penelitian tentang hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok mahasiswa jurusan Teknik Otomotif di Politeknik Surakarta bila dihubungkan dengan pendapat Zepeda, (2009), penelitian telah menunjukkan bahwa penjadualan blok dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi, kehadiran, dan tingkat kelulusan. Jadwal Blok

dapat mendukung jenis baru mengajar. Sedang hubungan dari penelitian Zepeda dengan penelitian ini adalah sama-sama menghasilkan peningkatan prestasi siswa dengan cara pengelompokan waktu atau dengan penjadualan blok yang secara nyata dapat memberikan kontribusi pada peningkatan prestasi.

Untuk memperjelas hasil penelitian dilapangan maka perlu adanya uji hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan data yang ada menunjukkan :

1. Keefektifan pembelajaran Sistem Blok di jurusan Teknik Mesin Otomotif Politeknik Surakarta, membutuhkan perencanaan pembelajaran meliputi pengelompokan materi kuliah, perencanaan jadwal yang tepat dan kesanggupan dosen untuk setiap hari mengajar, dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah pertemuan yang di tentukan dalam satu semester.
2. Pembelajaran teori, dan pembelajaran praktek dengan penugasan kelompok di sertai unjuk kerja dan berlatih, metode pembelajaran Sistem Blok di Jurusan Otomotif Politeknik Surakarta menciptakan mahasiswa terampil, kompeten, mandiri, dan disiplin sesuai dengan bidang ilmu yang di kuasai.
3. Penilaian dengan uji kompetensi, dalam penerapan pembelajaran sistem blok di jurusan teknik mesin otomotif Politeknik Surakarta meliputi, beberapa aspek penilaian yaitu: aspek persiapan, proses kerja, hasil kerja, dan waktu merupakan sistem penilaian yang tepat untuk penilaian mahasiswa teknik berkaitan dengan praktek.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data dan temuan penelitian, penerapan pembelajaran Sistem Blok Di Politeknik Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran Sistem Blok meliputi, penyusunan jadwal sesuai dengan kesatuan mata kuliah, pembagian jumlah pertemuan yang di sesuaikan dengan kesatuan materi, penyusunan kalender akademik, persiapan tenaga pengajar atau dosen persiapan anggaran untuk media praktek, bahan praktek dan persiapan penilaian.
2. Penerapan Pembelajaran Sistem Blok, terdapat metode pembelajaran teori, dan pembelajaran praktek, di bentuk kelompok belajar dengan penugasan unjuk kerja praktek, waktu belajar setiap mata kuliah praktek di bagi menjadi 20 sampai 24 kali pertemuan, dalam satu pertemuannya berdurasi 5 sampai 6 jam berkesinambungan, setiap hari dengan satu materi yang sama, sesuai jumlah pertemuannya habis sesuai dengan kompetensi tiap mata kuliah.

3. Hasil penerapan pembelajaran Sistem Blok di Politeknik Surakarta mahasiswa akan mendapatkan nilai yaitu di ambil dari dua penilaian, teori seperti mid semester dan semester sesuai jadwal. Untuk mata kuliah praktek adalah dari uji kompetensi mahasiswa, diadakan oleh dosen aspek penilaiannya meliputi unjuk persiapan, unjuk kerja hasil kerja dan waktu ujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2007. Kesenjangan SMK dengan Perkembangan Iptek dan Dunia Usaha. <http://library.usu.ac.id/download/fs/06012423>. Diakses 26 November 2007.
- Astrid, K. 2007. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah: Studi Etnografi pada SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Klaten. Surakarta: UMS Tesis tidak di Publikasikan.
- Andriastuti, 2006. Implementasi Pembelajaran Keterampilan di Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Surakarta: UMS Tesis tidak di Publikasikan.
- Anonim, 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan. Jakarta. Depdiknas.
- Davis and sorell 2007. "Mastery learning in public". <http://teach.valdosta.edu/whuitt/files/mastlear.html>. Diakses 7 Febuari 2010
- Deddy, 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- George, 2007. "The generation of knowledge and quality" Milwaukee: Jan 2007. Vol. 30, Iss. 1; pg. 47, 4 pgs
- Harsono, 2008. Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi: Prespektif Sosiologi.: Jogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Mulyasa.2006. Menjadi kepala sekolah profesional. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nishikant .2007. "A Dynamic Methodolgy for Effective Online Learning Distance Learning." Greenwich: 2007. Vol. 4, Iss. 1; pg. 43, 4 pgs.
- Nurwahid, 2004. Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Surakarta. UMS tidak di Publikasikan.
- Nasution, 2005. Teknologi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sarapulov, 2008. "Teacher Education Quarterly, Winter" 2008 Vol. 5 Iss. 1; pg. 47,5 pgs.
- Sagala, 2003. Konsep dan makna pembelajaran, Bandung: PT Alfabeta.
- Silberman, 2001. Active Learning, Jogyakarta.Yappendis.
- Sudrajat, A. 2008. Media Pembelajaran. [http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) Diakses 7 Febuari 2008.
- Sugiono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin, 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Jakarta: PT Grasindo.
- Syaodih, 1996. Perencanaan Pengajaran, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Uno, 2007. Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Yamin, 2006. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta:PT Gaung Persada Presss,
- Zaini, 2002. Disain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga .
- Zepeda 2009. "High school principals use block scheduling to become educational leaders." *Journal of Staff Development*, Spring 2009, (Vol. 20, No. 2)

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU UNTUK MENINGKATKAN MUTU MADRASAH

A. Taufik Hidayah TR

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstract

Number of Madrasah continued to improve, but quality is still far from expectations. The average results of the National Examination (UN/UASBN) obtained by students / student Madrasah is low, under 6 or under the auspices of the average school in the Ministry of National Education. As a result, declining public confidence in the Madrasah. On the other hand grow and develop schools - schools labeled 'Islam integrated' such as Islamic Kindergarten Integrated (TKIT), Integrated Islamic School (SDIT), SMP Islam Integrated (SMPIT) and Integrated Islamic High School (SMAIT). with the curriculum as enacted in the Madrasah. In general, the schools 'Integrated Islam' are managed with modern management which have not much done in the management / operation of madrasah.

There are several causes of low quality / quality of madrasah. Among them is the status of madrasahs, who are mostly private / founded and managed by the community (97.6%). the cost of its implementation depends on the community / parents / guardians. Madrasahs generally unable to complete the facilities / infrastructure requirements, poor planning of the curriculum, lack of building management skewer, which is less conducive working environment, incompatibility system and procedures (management) are not enough hours of lessons, as well as lack of resources and staff development. Input-output analysis approach that has been used as policy education system is not implemented consistently, also contributed to the cause.

Quality Management System, it is considered will be able to improve the quality of madrasah. Quality is a crucial factor in the success of a product in penetrating the market, as well as other major factors such as price and service. In an open trade situation, each organization must be able to produce products that meet minimum quality requirements specified. In brief, the quality can be defined as the suitability of use, fitness for purpose, customer satisfaction or fulfillment of the requirements. Then it was time Madrasah oriented quality objectives are clear tail Quality Management System.

Keywords: Mutu Madrasah, Sistem Manajemen Mutu

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah, sebagai salah satu lembaga pendidikan dibawah binaan Kementerian Agama, menurun. Tidak sedikit Madrasah dari berbagai tingkatan yang terancam gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Disisi lain perkembangan jumlah madrasah terus meningkat dari tahun ke tahun. Terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara madrasah dengan sekolah

umum, yaitu bahwa rata-rata nilai hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa madrasah lebih rendah dibanding siswa sekolah umum.

Tentang kualitas lulusan Madrasah yang masih jauh dari harapan, terutama di bidang ilmu dan keterampilan, diakui Sekretaris Ditjen Kelembagaan Islam, Depag, Arief Furchan. Menurutnya, indikator paling mudah (dan sebetulnya paling rendah) adalah NEM (Nilai Ebtanas Murni). Secara nasional, NEM rata-rata madrasah masih tergolong rendah (di bawah 6). Ini berarti lulusan madrasah belum memiliki dasar yang kokoh (di bidang ilmu, ketrampilan, dan mental agama) untuk dikembangkan (dilatih) lebih lanjut.

Kondisi yang demikian menjadi salah satu sebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, atau setidaknya tanggapan minir terhadap lembaga pendidikan formal tersebut. Masyarakat perkotaan khususnya cenderung lebih percaya kepada sekolah umum.

Merebaknya sekolah-sekolah berlabel 'Islam terpadu' seperti TKIT, SDIT, SMPIT atau bahkan SMAIT, yang nota bene mengakomodir dan mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu non-keagamaan setidaknya dapat menjadi indikator menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah. Demikian pula Lembaga-lebaga pendidikan Islam swasta, lebih enjoy mengembangkan sekolah 'IT' daripada madrasah. Padahal kalau dipahami lebih dalam, kurikulum sekolah-sekolah IT tersebut tidak jauh berbeda dengan kurikulum madrasah, baik di tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah atau bahkan Raudlatul Atfal untuk tingkat usia dini.

Senyatanya, berdirinya sekolah-sekolah 'Islam terpadu' itu mendapat sambutan masyarakat luas. Antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah seperti itu tetap tinggi kendati harus merogoh kocek lebih dalam, membayar biaya pendidikan yang lebih besar dibanding dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk belajar di sekolah-sekolah regular. Dari kondisi yang demikian sebenarnya terdapat simpul benang merah, bahwa masyarakat masih merindukan kurikulum pendidikan yang berbasis agama sebagaimana terdapat pada madrasah.

Hal itu selaras dengan Ditjen Bagais yang mengharapkan (memimpikan) agar, di masa depan, madrasah di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya dalam hal kualitas pengetahuan, ketrampilan, maupun mental keagamaannya. Profil umum lulusan madrasah di masa depan, antara lain, memiliki keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia (berkepribadian muslim shaleh) serta memiliki ilmu dan ketrampilan yang berguna bagi masyarakatnya. Secara ringkas, lulusan madrasah diharapkan akan berhasil dalam kehidupannya di dunia dan selamat dalam kehidupannya di akhirat nanti.

Persoalannya adalah mengapa kualitas / mutu madrasah memudar ?. Kalau kita runut, tampak ada hubungan causalitas yang terus berputar dan mengitari permasalahan eksistensi madrasah. Ada mata rantai suatu kondisi yang terus menerus menjadi sebab dan akibat.

Sebutlah misalnya dari sudut penyelenggaraan, data yang ada menunjukkan bahwa status madrasah negeri (yang diselenggarakan pemerintah/ kementerian Agama) hanya sekitar 3,3 %, selebihnya (96,7%) diselenggarakan oleh swasta. Angka tersebut jauh dari sekolah umum yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional dimana sekolah Negeri itu mencapai 63,8%. Keadan itu berimplikasi pada pembiayaan. Pembiayaan Sekolah / madrasah swasta cenderung mayoritas dibebankan kepada orang tua / wali peserta didik, sementara rata-rata, 62,33 % orang tua siswa madrasah berpenghasilan dibawah 500 ribu per bulan.

Berdasarkan data madrasah di Depag tahun 2005, Ruang kelas yang dalam kondisi baik (layak untuk digunakan) hanya 55,6% atau berjumlah sekitar 126.095 dari tingkat MI hingga MA. Jumlah ini sangat tidak sesuai bila dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang harus dilayani berjumlah 233.776. Dari angka tersebut jelaslah bahwa hanya 53,9% rombongan belajar yang dapat dilayani dengan ruang kelas yang memadai. Sedangkan sisanya sebanyak 46,1% rombongan belajar menggunakan ruang kelas yang kurang memadai.

Kondisi tersebut diatas, menunjukkan betapa kompleknya permasalahan bagi pengembangan madrasah, untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas merupakan salah satu persyarat agar Madrasah memiliki daya saing pada era globalisasi yang semakin ketat. Untuk itu peningkatan kualitas merupakan agenda utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat survive dalam era global.

Strategi pembangunan pendidikan pada madrasah yang selama ini lebih bersifat input oriented kurang dapat menuai hasil. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output perti itu menunjukkan tidak sepenuhnya berfungsi di lembaga pendidikan madrasah.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang merupakan konsep peningkatan mutu secara terpadu di bidang manajemen dan masih cukup baru dalam dunia pendidikan perlu diterapkan guna meningkatkan kualitas madrasah.

2. Pembahasan

2.1. Hakekat Manajemen

Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Menurut R. Terry “manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas ; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives).

Hal senada dikemukakan James A.F. Stoner (1982) “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan” Dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu : suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakandan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Dari pengertian tersebut, dalam proses manajemen terdapat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Perencanaan berfungsi menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancamannya, menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program, yang dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan secara ilmiah.

Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi kedalam fungsi garis, staf dan fungsional. Hubungan terdiri dari tanggung jawab dan wewenang. Semuanya itu untuk memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat dalam mengkomplementasikan rencana.

Pemimpin berfungsi menggambarkan bagaimana seorang manajer / pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, bagaimana orang lain melaksanakan tugas esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama. Sedangkan fungsi pengawasan meliputi

penentuan standar, supervise, dan mengukur pelaksanaan terhadap standard dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisai tercapai. Pengawasan sangat erat kaitanya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.

Manajemen madrasah yang efektif menurut Abu Ahmadi adalah pengelolaan, penataan dan penyelenggaraan madrasah yang terprogram, terencana secara baik, terkordinir, terintegrasi, termonitoring, dan terevaluasi serta terorganisasi secara terpadu dengan baik dan lancar dan dilaksanakan dengan cepat waktu, tepat teknik cara dan strategi serta dilaksanakan oleh orang yang tepat pula. Manajemen yang efektif dapat melancarkan semua aktivitas atau kegiatan sehingga sasaran dan tujuan yang tepat dapat tercapai pula.

2.2. Hakekat Madrasah

Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam). Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "madrasah" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan". Pada umumnya, pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut, mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam yang berjenjang dari madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan islam setidaknya mempunyai latar belakang diantaranya : Sebagai manefistasi dan realisasi pembaharuan system pendidikan islam; Sebagai usaha menyempurnakan system pesantren kearah suatu system pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah; adanya sikap mental pada sementara golongan umum islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka; dan sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan moderent dari hasil alkulturasi .

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional serta peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaanya, maka kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulum Madrasah disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan).

Sungguhpun secara teknis dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam). Dalam prakteknya di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*), madrasah juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyyah.

Kenyataannya bahwa kata "madrasah" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "madrasah" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan".

2.3. Problematika Madrasah

Dalam perjalanannya, Madrasah mengalami berbagai problematika sehingga berpengaruh terhadap kualitas / mutu outputnya. Menurut Arief Furchon, problematika itu diantaranya adalah : Kepemimpinan pengurus yayasan dan Kepala pengelola madrasah tidak memiliki pengetahuan dasar kependidikan modern, terutama dalam bidang kepemimpinan dan manajemen madrasah. Demikian pula dalam hal pemilihan Kepala Madrasah. Berbagai keterbatasan telah mengakibatkan banyak Kepala Madrasah yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk memimpin dan mengelola madrasah. Akibatnya lulusan yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan lulusan sekolah / madrasah lainnya.

Kurikulum madrasah juga masih kurang efektif, relevan, efisien, dan luwes. Kurikulum masih terlalu banyak ditentukan oleh Pusat dan Pusat sehingga kurang memberikan kebebasan kepada madrasah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Proses Belajar Mengajar (PBM) di madrasah belum merangsang kreativitas siswa dan tidak mendorong siswa untuk berambisi kepada keberhasilan dan kebiasaan (etos) kerja yang baik. Terlalu dominannya peran pemerintah menjadikan madrasah bersikap pasif dan sangat menggantungkan diri pada inisiatif pembinaan pemerintah (kurang memiliki inisiatif sendiri) dalam meningkatkan mutu lulusannya.

Disisi lain fasilitas belajar, terutama perpustakaan, masih kurang mendukung proses belajar mengajar. Hal itu masih ditambah lagi dengan lingkungan belajar yang masih belum dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Problem yang lain juga disebabkan kurangnya dana operasional dan pengembangan madrasah. yang diperparah lagi dengan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kebanyakan pengurus yayasan dan Kepala Madrasah dalam hal membuat rencana strategis pengembangan madrasah, penggalian dana, dan pengelolaan keuangan.

Kondisi Madrasah yang demikian selaras dengan pandangan Edward salis yang menyebutkan bahwa kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perencanaan kurikulum, ketidak cocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang kurang kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen) tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya dan pengembangan staff. Syarifuddin (2002), menyebutkan rendah mutu pendidikan di madrasah terletak pada unsur-unsur dari sistem pendidikan yakni pada faktor kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, manajemen madrasah, pembiayaan pendidikan dan kepemimpinan merupakan faktor yang perlu dicermati. Disamping itu, faktor eksternal berupa partisipasi politik rendah, ekonomi tidak berpihak terhadap pendidikan, sosial budaya, rendahnya pemanfaatan sains dan tehnologi, juga memperngaruhi mutu pendidikan

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga indikator yang menyebabkan mutu pendidikan di madrasah tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan input-output analysis tidak dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut. Dengan demikian lembaga ini akan menghasilkan output / produk sesuai yang dikehendaki. Sebutlah input tersebut adalah seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka secara otomatis akan menghasilkan mutu pendidikan (output) yang baik. Sementara proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik-sentralistik, menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang sangat panjang dan dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi dari birokrasi di atasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya

termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Peranserta warga madrasah khususnya guru dan peran serta masyarakat, orangtua siswa pada umumnya, dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di madrasah sangat tergantung pada guru. Partisipasi masyarakat pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukkungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas madrasah terhadap masyarakat juga lemah. Madrasah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama stakeholder.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.

2.4. Sistim Manajemen Mutu pada Madrasah

Secara sederhana mutu dapat dimaknai sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya); kualitas. Menurut B. Suryobroto, konsep “mutu” mengandung pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Pada awalnya konsep mutu banyak dipakai di lingkungan pabrik penghasil barang-barang nyata yang relatif mudah diukur “baik” atau “buruk”nya.

Lebih lanjut B. Suryobroto memberikan batasan pengertian mutu dalam konteks pendidikan yang mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Interpretasi yang lebih jelas dan operasional dari mutu pendidikan disampaikan oleh Depdiknas sebagai “the capacity of school as an institution to provide and utilize educational resources effectively so as to improve learning capacity”. Maksud dari pengertian ini diarahkan pada mutu lembaga pendidikan sebagai sebuah institusi yang harus memberikan dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Sumber-sumber dimaksud adalah seluruh komponen mulai dari input, proses pendidikan, komponen siswa, dan komponen hasil belajar (learning outcomes).

Pengertian di atas kemudian dijabarkan oleh Direktorat Dikmenum dalam kaitannya dengan komponen-komponen mutu pendidikan, antara lain: a) Siswa terkait dengan kesiapan dan motivasi belajarnya, b) Guru terkait dengan kemampuan profesional, kemampuan personal, dan kemampuan social, c) Kurikulum terkait dengan relevansi content dan operasionalisasi proses pembelajarannya, d) Dana, sarana dan prasarana, terkait dengan kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran, e) Masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pengembangan program pendidikan di lembaga.

Sebagaimana dikutip Amin Widjaja, Gregory B. Hutchins menyatakan bahwa mutu adalah: a) Kesesuaian/kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku, b) Cocok/pas untuk digunakan (fitnes for use), c) Dapat memuaskan keinginan, kebutuhan dan pengharapan pelanggan dengan harga yang kompetitif.

Mutu merupakan suatu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu produk dalam menembus pasarnya, disamping faktor utama yang lain seperti: harga dan pelayanan. Dalam situasi perdagangan terbuka, setiap organisasi harus mampu menghasilkan produk yang dapat memenuhi persyaratan mutu minimal yang ditetapkan, dan menggunakan standar nasional sebagai acuannya.

Secara singkat mutu dapat diartikan sebagai kesesuaian penggunaan, kesesuaian tujuan, kepuasan pelanggan atau pemenuhan terhadap persyaratan. Prinsip mutu, yaitu memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction), baik Pelanggan internal (di dalam organisasi) maupun Pelanggan eksternal (di luar organisasi). Pada pengertian manajemen tradisional, yang dimaksud pelanggan adalah pelanggan eksternal (di luar organisasi). Namun demikian pelanggan internal menjadi perhatian manajemen mutu apabila pribadi yang ada di dalam organisasi tersebut dilayani dengan baik, otomatis mereka akan melayani pelanggan eksternal secara baik pula. Madrasah dikatakan bermutu apabila kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi dengan baik. Dalam arti bahwa pelanggan internal, missal guru, selalu mendapat pelayanan yang memuaskan dari petugas TU, Kepala Sekolah selalu puas terhadap hasil kerja guru dan guru selalu menanggapi keinginan siswa.

Manajemen mutu adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu. Pencapaian mutu yang diinginkan memerlukan kesepakatan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, sedangkan tanggung jawab manajemen mutu ada pada pimpinan puncak. Untuk melaksanakan manajemen mutu dengan baik dan menuju keberhasilan, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang kuat.

Prinsip dasar manajemen mutu terdiri dari 8 butir, yaitu Setiap orang memiliki pelanggan, Setiap orang bekerja dalam sebuah system. Semua

sistem menunjukkan variasi. Mutu bukan pengeluaran biaya tetapi investasi. Peningkatan mutu harus dilakukan sesuai perencanaan. Peningkatan mutu harus menjadi pandangan hidup. Manajemen berdasarkan fakta dan data serta Fokus pengendalian (control) pada proses, bukan hanya pada hasil output.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan model Manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penerapan system Manajemen mutu tersebut selaras dengan yang dilakukannya dalam system manajemen mutu ISO 9001 : 2008, dimana terdapat delapan prinsip manajemen mutu yang berintegrasi pada klausul-klausul ISO itu sendiri : Fokus pada Pelanggan (Customer focus), Kepemimpinan (Leadership), Keterlibatan Personel (Involving people), Pendekatan Proses (Process approach), Pendekatan Sistem Pengelolaan (Systems approach). Peningkatan Berkesinambungan (Continuos improvement), Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta (Factual decision making) dan Hubungan Saling Menguntungkan dengan Mitra Kerja/ Pemasok (Mutually beneficial supplier relationships)

Organisasi bergantung pada pelanggan, oleh karenanya organisasi termasuk didalamnya adalah Madrasah harus memahami kebutuhan masa kini dan masa mendatang dari pelanggannya, serta harus memenuhi dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Seperti disebut didepan terdapat dua kategori pelanggan, yakni internal dan external. Pelanggan internal adalah para guru, karyawan, dan sumber daya manusia di lingkungan madrasah. Sedangkan pelanggan eksternal adalah siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan demikian madrasah dituntut memiliki kemampuan menarik perhatian, melayani dan memelihara pelanggan sebagai tujuan tertinggi dari organisasi. Tanpa focus dan keterlibatan pelanggan, tujuan manajemen mutu tidak berarti. Pemimpin / Kepala Madrasah menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Pemimpin puncak perlu menyusun visi madrasah dengan jelas dan dilengkapi dengan sasaran dan tujuan yang konsisten dan didukung pula dengan perencanaan taktis dan strategis. Untuk mencapai tujuan dan mutu yang baik keterlibatan pelanggan (internal) harus dilakukan oleh pimpinan. Pelanggan pada semua tingkatan merupakan inti suatu organisasi, dan pelibatan penuh mereka memungkinkan kemampuannya dipakai untuk manfaat madrasah. Para karyawan dan pelanggan lainnya harus dilibatkan pada setiap proses untuk menyusun arah dan tujuan serta peralatan yang dibutuhkan. Dengan demikian setiap

individu akan terlibat dan punya tanggung jawab untuk mencari perbaikan yang terus menerus terhadap proses yang berada pada lingkup tugasnya. Memperbaiki proses kerja hanya akan berhasil jika semua pihak, dari atas sampai kebawah terlibat dalam perubahan.

Pendekatan proses ialah suatu pendekatan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan proses-proses utama dalam perusahaan dengan menekankan pada keinginan pelanggan daripada keinginan fungsional. Orientasi proses ini memerlukan perubahan yang cukup signifikan, karena banyak manajemen yang lebih berorientasi pada produk daripada proses.

Selain pendekatan proses, pendekatan sistem juga tidak dapat diabaikan dalam mencapai tujuan mutu. Pendekatan sistem memandang suatu organisasi secara keseluruhan daripada bagian-bagian, yang diekspresikan sebagai *holistic*. Sistem adalah kumpulan dari berbagai bagian/ komponen yang satu sama lain saling berhubungan dan saling tergantung untuk menuju tujuan.

Perbaikan berkesinambungan atas kinerja Madrasah secara menyeluruh hendaknya dijadikan sebagai sasaran tetap dari madrasah. Proses berkesinambungan adalah prinsip dasar dimana mutu menjadi pusatnya. Proses ini merupakan pelengkap dan yang menghidupkan prinsip orientasi proses dan prinsip fokus pada pelanggan.

Pendekatan fakta dan data dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pendapat atau informasi lisan seringkali menimbulkan bias. Manajemen Madrasah hendaknya membangun kebiasaan menggunakan fakta dan hasil analisis sebelum melakukan pengambilan keputusan. Fakta dapat diperoleh dengan wawancara, kuisioner, jajak pendapat, pengujian, analisis statistik, dan lain-lain yang memberikan hasil yang obyektif.

Hubungan antara Madrasah dan pelanggannya yang saling bergantung dan saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Organisasi manajemen mutu yang sukses menjalin hubungan yang kuat dengan para pelanggan untuk menjamin terjadinya perbaikan mutu secara berkesinambungan dalam menghasilkan barang dan jasa.

Penerapan prinsip manajemen mutu tidak hanya menyediakan keuntungan secara langsung terhadap perancangan sistem manajemen mutu, tetapi juga memberikan kontribusi keuntungan pada pengelolaan biaya dan risiko. Sistem manajemen mutu yang efektif dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan termasuk pendidikan dapat diawasi.

Dengan demikian penerapan system manajemen mutu bagi madrasah akan bermanfaat / berfungsi : Untuk meningkatkan image mutu organisasi di pasar, Untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian organisasi, Untuk meningkatkan mutu produk dan jasa, Untuk menggabungkan dan memperluas market share karena permintaan dan/atau pertanyaan dari konsumen, keputusan manajemen madrasah,

3. Kesimpulan

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu pengelolaan madrasah akan membantu pengendalian dan pengarahan program manajemen madrasah berbasis pelanggan.
2. Keterlibatan pelanggan dalam pengelolaan madrasah akan meningkatkan peranserta masyarakat sebagai pelanggan dalam peningkatan mutu madrasah.
3. Peningkatan mutu madrasah berbasis pelanggan efektif sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia; Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan . meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah / madrasah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, Administrasi Pendidikan, Semarang : Toha Putra. 1981, Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBS, www.dikdasmen.depdiknas.go.id
- George E. Terry, Analisis Administrasi, Jakarta : Bumi Aksara, 1990
- Muhaimin – Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, Trigenda, Jakarta, 1993,
- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004
- www.pendidikanislam.net/index.php/makalah/41-makalah-tertulis/277-peningkatan-mutu-madrasah
- www.scribd.com/doc/21902020/SISTEM-MANAJEMEN-MUTU
- Syarifuddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi, Grasindo, Jakarta, 2002 Artikel pendidikan, konsep dasar MPMBS, www.dikdasmen.depdiknas.go.id,
- www.pendidikanislam.net/index.php/makalah/41-makalah-tertulis/277-peningkatan-mutu-madrasah
- www.makalah-afnan.blogspot.com/2008/06/manajemen-madrasah.html, diunduh tanggal 12 Nopember 2010)
- Suryobroto, B., Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

REFLEKSI : KURANG GREGET PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) JAWA TENGAH TAHUN 2013

Lintang Pamugar Mukti Aji
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dilakukan para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu bisa dikatakan tidak kreatif dan terlalu stagnan. Penyebab tidak kreatifnya kampanye para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bisa terjadi karena kemampuan dana yang terbatas atau kesalahan proses awal pembentukan tim sukses.

Salah satu contohnya bisa dipahami konfirmasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa jumlah data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sebanyak 27.385.985 orang dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 orang. Jadi sekitar 12.124.717 orang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Bahkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 15.261.268 orang itu suara yang dinyatakan rusak atau tidak sah sebanyak 1.001.323 suara.

Dengan kondisi seperti itulah barangkali para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah kurang aktif atau bahkan kurang menasar pada aktifitas komunikasi dan fungsi pokok periklanan terkait dengan “mengiklankan” dirinya, visi dan misinya kepada khalayak atau masyarakat luas di wilayah Jawa Tengah.

Kata kunci : *aktifitas komunikasi, fungsi pokok periklanan*

1. Pendahuluan

Jawa Tengah memulai era baru dalam pemilihan Kepala Daerah Propinsi atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk yang kedua kalinya secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah Propinsi atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 orang dari jumlah total pemilih sebanyak 27.385.985 orang.

Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang mulai dari pendaftaran, verifikasi sampai pengumuman akhir bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur untuk Propinsi Jawa Tengah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah menetapkan 3 (tiga) calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu : (1) Hadi Prabowo dan Don Murdono (HP-Don) (2) Bibit Waluyo dan Sudjiono (Bissa) (3) Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko (Gagah). Pengambilan nomor urut bakal

calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dilakukan di Aula Lantai 3 Gedung KPUD Jateng Jalan Veteran, Kota Semarang, Jateng. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Jateng Fajar Saka pada hari Rabu, 17 April 2013.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah telah merampungkan penghitungan manual hasil Pilgub Jateng 2013. Dari penghitungan tersebut, sebanyak 44,27 % pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. "Sebanyak 44,27% tidak hadir," ujar anggota KPU Provinsi Jateng Divisi Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih, Andreas Pandangan di gedung KPU Jateng, Jalan Veteran, Semarang, Selasa (4/6/2013). (<http://www.news.detik.com>)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa jumlah data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sebanyak 27.385.985 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 15.261.268 orang. Dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya tersebut, sebanyak 1.001.323 suara dinyatakan tidak sah. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 12.165.373 orang atau sekitar 44,27% tidak memilih. Anderas mengatakan ada 7 kategori alasan pemilih yang tidak hadir ke TPS untuk mencoblos. 7 (tujuh) kategori tersebut yaitu merantau (32,64%), bekerja (15,81%), faktor sekolah (1,57%), meninggal (0,37%) dan sakit (0,23%). Menurut dia "paling banyak lain-lain 48,46% itu termasuk yang golput" meskipun jumlah keikutsertaan pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Tengah 2013 meningkat dibanding tahun 2008 lalu. Tahun 2008, partisipasi sebanyak 55,03% sedangkan jumlah keikutsertaan pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Tengah kali ini meningkat keikutsertaannya menjadi 55,73%.

Tentu saja pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah ini rakyat Jawa Tengah yang mendiami wilayah Jawa Tengah kurang lebih 3,25 juta hektare berharap suksesi kepemimpinan di Jawa Tengah akan lancar, aman, terkendali dan tanpa kekerasan. Ini sesuai dengan budaya atau kultur masyarakat Jawa Tengah yang tidak suka kekerasan atau keributan dan terkenal dengan sifat kekeluargaannya. Demokrasi yang disertai kekerasan akan menambah beban masyarakat. Karena masyarakat saat ini telah merasakan kegetiran yang sangat luar biasa oleh kenaikan BBM dan himpitan beban lainnya.

Pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu telah menghabiskan dana sekitar 420 milyar belum lagi jika terjadi dua putaran akan ada penambahan dana 200 milyar maka dari itu dengan dana yang sangat – sangat besar itu dan demi hari depan Jawa Tengah lima tahun kedepan (2013 – 2018) serta agar biaya itu tidak sia – sia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Tengah secara langsung patut

disambut dengan suka cita, segenap gairah meski ekonomi sebagian besar masyarakat lagi berat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng melalui ketuanya M Fajar Saka, mengatakan bahwa dana untuk pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 naik dibanding tahun 2008 yaitu dari 500 milyar naik menjadi 620 milyar dan dana tersebut sudah termasuk jika terjadi pemilihan kepala daerah dua putaran. (www.merdeka.com)

Dari masa ke masa Jawa Tengah telah memiliki sederet Gubernur yang satu dengan yang lain berbeda karakter dan sifatnya. Hal itu wajar saja karena mereka dipilih dalam masa yang berbeda dan yang harus diperhatikan dalam pilihan langsung ini adalah komitmen dan kompetensi untuk menyejahterakan rakyat. Bukan hanya slogan – slogan tapi kesungguhan dan bukan hanya retorika tapi realita. Jadi siapapun yang menjadi Gubernur akan berkurang tidur dan istirahatnya serta harus memiliki kesehatan (stamina) yang prima agar dalam 5 (lima) tahun masa bhaktinya terukir kemajuan yang berarti bagi pemilihnya dan rakyat Jawa Tengah umumnya.

Ini telah diakui oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto yang dahulu ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan M. Ma'ruf yang sakit pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I. Beliau mengemukakan bahwa tiap hari tidur kurang lebih 5 jam lebih dari itu banyak masalah yang tidak tertangani. Banyaknya calon gubernur dan calon wakil gubernur memberikan banyak pilihan pada 25,8 juta orang pemilih. (Harian Suara Merdeka Sabtu 14 Juni 2008, Suplemen Pilgub, hal F).

Kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dilakukan para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu bisa dikatakan tidak kreatif dan terlalu stagnan. Penyebab tidak kreatifnya kampanye para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bisa terjadi karena kemampuan dana yang terbatas atau kesalahan proses awal pembentukan tim sukses. Di mana dalam pembentukan tim sukses tanpa didasari pada sebuah sistem sehingga program kampanye hanya berorientasi jangka pendek. Pembentukan tim sukses para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bersifat instan tanpa dasar ideologi dan prospektif jangka panjang. Karena pembentukannya instan maka tim sukses tidak sempat melakukan diskusi dengan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tentang strategi kampanye pemilihan gubernur sehingga kampanye pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tidak kreatif dan stagnan. Apalagi yang terjadi di masyarakat pedesaan, mereka seakan – akan tidak terpengaruh dengan adanya proses pemilihan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Mereka disibukkan dengan pekerjaan sehari – hari di sawah dan ladang serta

berharap – harap cemas apakah BBM jadi naik atau tidak karena harga pupuk semakin naik.

Terkait dengan pendanaan yang terbatas, para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) ini juga kelihatannya kebingungan dalam membagi pendanaannya. Dengan dana yang terbatas tersebut apakah para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) akan menggunakan dana yang terbatas tersebut untuk operasional kampanye turun ke bawah menyapa konstituennya, kampanye lewat iklan baik media massa, media interaktif atau bahkan kesemuanya.

Tidak kreatif dan terlalu stagnannya proses kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dilakukan para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah yang lalu dikarenakan kurangnya proses komunikasi. Dengan proses aktifitas- aktifitas komunikasi yang sesuai dan tepat maka para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) akan bisa memaksimalkan proses kampanye yang dirasa sangat singkat waktunya.

2. Pembahasan

Menurut (Shimp, 2000 : 163) aktifitas- aktifitas komunikasi melibatkan 8 (delapan) elemen yaitu :

2.1. Sumber

Sumber ini bisa disebut pengirim, yaitu orang atau kelompok orang yang memiliki pemikiran untuk disampaikan kepada orang atau kelompok lain. Dalam hal ini sumber yaitu para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.

Para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yaitu (1) Hadi Prabowo dan Don Murdono (HP-Don) (2) Bibit Waluyo dan Sudjiono (Bissa) (3) Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko (Gagah). Para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah bisa melakukan promosi atau “mengiklankan” visi dan misi yang mana mereka mengharapkan pemilih bisa memberikan pilihannya pada salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dianggapnya bisa memberikan harapan di masa depan Jawa Tengah lima tahun kedepan.

2.2. Penerjemahan

Proses mengartikan pemikiran ke dalam bentuk – bentuk simbolis (tanda) untuk menterjemahkan sebuah pesan sehingga dapat dikomunikasikan dengan efektif kepada khalayak.

Para calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur mempromosikan atau “mengiklankan” visi dan misi mereka dan oleh para khalayak dalam hal ini konstituennya apakah bisa diterjemahkan atau tidak pemikiran – pemikiran dari para sumber. Pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur PDIP Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko rupanya memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan pendukung PDIP di Pilkada lain.

Jika di DKI Jakarta, pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan baju kotak-kotak, di Pilgub Jateng mereka menggunakan baju putih-putih plus rambut disemir putih dan memilih slogan "mboten korupsi lan mboten ngapusi". Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroadmidjojo mengusung slogan “bali ndeso bangun ndeso lanjutkan!” dalam kepemimpinan sebagai Gubernur 2008—2013. Merasa berhasil dengan program - programnya, slogan tersebut dilanjutkan untuk meraih kepemimpinan periode kedua. Sedangkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hadi Prabowo dan Don Murdono sepakat mengusung slogan “sesarengan mbangun Jawa Tengah maju”.

2.3. Pesan

Suatu ekspresi simbolis dari pemikiran sang pengirim. Dalam komunikasi pemasaran, pesan dapat berbentuk sebuah iklan, sebuah presentasi, sebuah rancangan dan berbagai petunjuk di tempat – tempat tertentu.

Semua peserta pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah atau di daerah manapun kalau mendapatkan jadwal kampanye pasti selalu memberikan janji – janji yang bisa membuat para pemilih terbuai dan para pemilih akan menyadari kalau apa yang sudah dia pilih pada saat pemilihan ternyata salah karena janji saat kampanye tidak sesuai dengan proses kepemimpinannya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah meminta iklan kampanye para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jateng 2013 tidak membodohi masyarakat. Para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah itu diwajibkan menyampaikan materi yang riil, tidak diskriminatif, apalagi membodohi rakyat melalui janji-janjinya. Di manapun daerahnya, isi siaran kampanye sudah tentu harus mendidik, memberikan informasi yang bermanfaat, mencerahkan pemilih, dan tidak memberikan janji-janji yang tidak rasional. (www.kpi.go.id)

2.4. Saluran

Suatu saluran yang dilalui pesan dari pihak pengirim untuk disampaikan kepada pihak penerima.

Saluran disini adalah para peserta pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah akan memakai apa dalam mengiklankan diri, visi dan misinya. Mereka masih jarang menggunakan media interaktif untuk berkampanye karena media interaktif masih dianggap kurang maksimal. Kebanyakan para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memilih saluran media periklanan tradisional dan konvensional yaitu spanduk, baliho, majalah, surat kabar, radio, televisi dan sebagainya.

2.5. Penerima

Orang atau kelompok orang yang dengan mereka pihak pihak pengirim berusaha untuk menyampaikan ide – idenya.

Dalam hal ini sasaran para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah masyarakat Jawa Tengah baik yang berasal dari partai politik pendukung para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan yang setuju dengan ide – ide mereka diluar partai politik. Kalau orang – orang dari partai politik pendukung para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah tidak diragukan lagi kesetiiaannya tapi masyarakat diluar itu masih perlu untuk ditegaskan agar saat pemilihan nantinya akan memilih pasangan tertentu.

Untuk itulah kampanye dilakukan dan diharapkan para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye menyampaikan pesan agar menjaga pemilihan kepala daerah secara langsung tetap berjalan demokratis, hindari berbagai praktik politik kotor yang hanya mengejar kemenangan.

2.6. Intepretasi

Aktifitas yang dilakukan oleh pihak penerima dalam mengartikan pesan.

Intepretasi disini bagaimana cara masyarakat diluar dari partai politik pendukung para peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengartikan tentang ide – ide, gagasan – gagasan atau bahkan janji – janji para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Disini yang paling banyak terjadi salah tafsir atau salah persepsi tentang ide – ide, gagasan – gagasan atau bahkan janji – janji.

Contohnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilaporkan oleh warga Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT ke Polda Metro Jaya. Mereka menganggap Basuki Tjahaja Purnama mengingkari janji kampanyenya soal Mass Rapid

Transit (MRT) setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Janji yang dilanggar berkaitan dengan pembangunan MRT di kawasan tersebut. Warga menginginkan jalur MRT dibangun bawah tanah tetapi pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap ingin membangun MRT layang. Pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengutarakan “akan mengusahakan” jalur MRT dibangun dibawah tanah.

2.7. Gangguan

Gangguan disebut juga noise bisa terjadi dimana saja pada proses komunikasi.

Gangguan ini disebabkan oleh tidak lancarnya aliran pesan yang disampaikan oleh para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Gangguan ini malah bias bersifat anarkhis terhadap pasangan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) lain.

Misalnya terjadi di daerah Kendal, Jateng, dilaporkan, puluhan baliho Ganjar-Heru dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Slogan pasangan tersebut, yang tertulis ”mboten ngapusi, mboten korupsi”, dihapus sebagian dan diubah menjadi ”ngapusi, korupsi”. Selain itu, mobil milik tim relawan Ganjar-Heru juga dilempari batu di Jalan Tumpang, Sampangan, Kota Semarang, Kamis (9/5) malam. Akibatnya, kaca mobil pecah dan beberapa bagian mobil rusak. Kasus ini ditangani polisi. Menanggapi hal itu, Megawati mengatakan, ”Masyarakat di Jateng sudah matang dan dewasa. Seharusnya tak perlu saling mengintimidasi.” (www.kompas.com)

2.8. Umpan Balik

Memungkinkan sumber pesan memonitor seberapa akurat pesan yang disampaikan dapat diterima.

3 (tiga) pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah bisa memonitor pesan yang disampaikan masuk ke khalayak, tepat sasaran atau tidak pada saat setelah pemilihan (coblosan) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Melakukan promosi atau “mengiklankan” visi dan misi para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah diharapkan pemilih bisa memberikan pilihannya pada salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dianggapnya bisa memberikan harapan di masa depan Jawa Tengah. Menurut Shimp (2000 : 415 – 416) ada 6 (enam) iklan yang baik. Pada taraf minimal iklan yang baik atau efektif salah satunya adalah

“Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa diberikan”.

Para pemilih yang heterogen baik sosial dan ekonominya maka para calon gubernur dan calon wakil gubernur harus melakukan suatu usaha yang dinamakan “persuasi” dalam iklan politiknya baik secara langsung atau lewat media massa. Persuasi ini diharapkan bisa membujuk para pemilih untuk memilih salah satu calon pasangan. Dalam melakukan persuasi ini bisa dilakukan oleh para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur secara langsung atau melalui para persuader – persuader tim sukses masing – masing pasangan.

3. Aspek Tambahan Komunikasi

Shimp dalam bukunya *Periklanan Promosi : Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, 2000 : hal 357 – 362, fungsi pokok periklanan adalah :

3.1. Informing.

Pengiklan membuat orang sadar (aware) kalau ada produk (merk) baru.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah atau tim suksesnya menginformasikan kepada masyarakat luas di Jawa Tengah jauh hari sebelum pemilihan bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah yang akan diselenggarakan hari minggu 26 Mei 2013 dengan memperkenalkan calon – calonnya.

3.2. Persuading.

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) konsumen atau orang untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan.

Para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah melakukan promosi atau “mengiklankan” visi dan misi paling efektif pada saat kampanye. Dengan kampanye para peserta pemilihan kepala daerah bisa mempersuasi (membujuk) konsumen dalam hal ini adalah masyarakat luas agar pada saatnya pemilihan nanti memilih salah satu peserta dari 3 (tiga) peserta pemilihan kepala daerah.

3.3. Reminding.

Dengan iklan akan menjaga agar merk perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen.

Reminding adalah yang paling pokok dalam fungsi pokok periklanan karena pada saat kampanye dulu para peserta pemilihan kepala daerah harus bisa mempersuasi (membujuk) masyarakat luas agar pada saat pemilihan nanti akan teringat akan simbol – simbol yang diberikan para peserta pemilihan kepala daerah. Misalnya untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko (Gagah) memakai simbol baju putih-putih plus rambut putih.

Media periklanan konvensional telah melayani kebutuhan pengiklan selama bertahun – tahun tetapi baru – baru ini terjadi peningkatan upaya dari sebagian pengiklan dan biro – biro iklan mereka untuk menempatkan periklanan yang baru yang lebih potensial dan lebih efektif daripada media yang telah ada.

Media periklanan tradisional (majalah, radio, televise dan sebagainya) berbeda dalam kemampuannya menghasilkan kegiatan mental dari konsumen. Karena model media ini melibatkan konsumen dengan cara yang relative pasif. Para pengiklan cenderung menggunakan model periklanan yang dua arah secara langsung atau interaktif agar konsumen bias aktif dengan menanggapi dari para pengiklan. Model ini yang disebut dengan Media Interaktif dan media interaktif yang paling digandrungi adalah Internet. (Shimp, 2000 : 542)

DAFTAR PUSTAKA

- Shimp, Terence A., 2003, *Periklanan Promosi : Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Edisi kelima, Jakarta : Erlangga
- Surat Kabar
Harian Suara Merdeka Sabtu 14 Juni 2008, Suplemen Pilgub, hal E – F
<http://news.detik.com/read/2013/06/04/143914/2264401/10/kpud-12-juta-warga-jateng-tidak-nyoblos-di-pilgub-jateng-2013>
<http://www.merdeka.com/politik/dana-pilgub-jateng-2013-rp-621-m-gatorkaca-jadi-maskot.html>
<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/23-berita-daerah/31251-kpid-ingatkan-iklan-kampanye-pilgub-jateng-tidak-bodohi-publik>
<http://properti.kompas.com/read/2013/05/11/04250050/Megawati.Hindari.Praktik.Politik.Kotor>

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Sudarwadi

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstrak

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih terdapat beberapa kelemahan. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang khususnya anak dari perbuatan melawan hukum. Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak anak khususnya dalam proses beracara di pengadilan. Namun undang-undang ini dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan dan terdapat banyak celah hukum didalamnya. Diharapkan revisi Undang-Undang Pengadilan Anak akan memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana.

Kata kunci : Perlindungan Hak Anak, Undang-Undang, Pengadilan Anak

1. Pendahuluan

Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap

pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.¹

Perlindungan hukum terhadap anak semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Karena tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial, budaya. Perlindungan anak merupakan salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Anak juga manusia dan karenanya menghormati Hak Asasi anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada jantung anak-anak.² Sayangnya, fakta masih menunjukkan anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan.³

Di dalam Konvensi tentang Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, disini mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam deklarasi jenewa mengenai Hak-hak anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak anak yang telah disetujui dalam majelis umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui di dalam deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama dalam pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan-relevan dari badan-badan dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak, Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai hak-hak

¹ Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, [http :HAM/index.php.htm](http://HAM/index.php.htm), 16 juni 2010, 20.00.

² Rhona K.M.Smith, *Textbook On International Human Right* (Oxford: Oxford University Press, 2005, Hlm. 33.

³ *Ibid.*, Hlm. 31

anak “anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwannya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan sesudah kelahiran”.⁴

Dalam Deklarasi PBB tahun 1986 hak asasi merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertannya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menurut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan pelaksanaannya hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.⁵

Sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia, kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibukota negara, sudah terbentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanannya pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimnya beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikan sampai penyelesaian di muka pengadilan. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.⁶

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat rentan” antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok manusia ini diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan Faktor psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam

⁴ *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Komnas HAM Press, Jakarta, 2008, Hlm 134.

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum dan masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung 2005 Hlm.231

⁶ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm. 3

pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya.⁷

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Farkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-Anak dan Orang-orang Muda di atas Kapal *jo* Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia;
2. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17;
3. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2);
4. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
6. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Conventions on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Uraian di atas menyatakan bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan

⁷ Majda El Muhtaj, *DIMENSI-DIMENSI HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 224.

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi dan situasi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Keadaan ini disebabkan oleh kondisi dan situasi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Berhubungan dengan hal ini, selanjutnya penulis mencoba untuk meninjau apakah undang-undang pengadilan anak yang telah ada selama ini telah sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak anak dan bagaimana aplikasi pencegahan terhadap pelanggaran hak anak dalam sistem peradilan.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak?
2. Bagaimanakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya anak dalam proses Sistem Peradilan?

2. PEMBAHASAN

2.1. Efektifitas Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah manusia. Penghargaan dan perlindungan terhadap anak adalah HAM. Kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai *entry point* dalam memposisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dan program terukur dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdepan dalam memberikan kehidupan terbaik bagi anak.

Statuta Roma menentukan bahwa yang disebut dengan anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Walaupun dalam beberapa ketentuan internasional maupun nasional ada perbedaan dalam penentuan dalam penentuan usia anak-anak. Misalnya hukum humaniter memperkenankan rekrutmen menjadi kombatan pada usia 15 sampai 18 tahun, selama tidak ditempatkan di garis depan. Konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia juga menentukan usia anak-anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Demikian juga dengan KUHP yang mengatur bahwa usia anak-anak adalah 16 tahun dan dalam Undang-Undang Nomor

23 tahun 2000 tentang perlindungan anak, usia anak-anak di bawah 18 tahun.⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berkaitan dengan usia anak nakal, dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak lebih baik. Harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan esistensi dan masa depan sebuah negara. Perlindungan anak merupakan salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual. Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. Selain itu kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan usaha-usaha perwujudan perlindungan anak dan kurangnya keyakinan akan merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Dan hal tersebut merupakan merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak

⁸ *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark, The Asian Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006, Hlm. 10.

⁹ Majda El Muhtaj, *DIMENSI-DIMENSI HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 226.

nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Di dalam Pasal 40 ayat 2 huruf b Konvensi mengenai Hak Hak anak yang disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyatakan, bahwa setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut :

1. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
2. Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
3. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu badan pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama dengan memperhatikan umumnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya.
4. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah, untuk memeriksa para saksi yang berlawanan dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.
5. Kalau telah dianggap melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
6. Mendapat bantuann seorang penerjemah dengan Cuma-Cuma kalau anak itu tidak mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

7. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.¹⁰

Di Indonesia sendiri juga melindungi mengenai Hak-hak anak di dalam proses peradilan sehingga seorang anak mendapatkan suatu Keadilan yang khusus dalam masalah hukum. Berikut hak-hak anak khususnya dalam proses peradilan di Indonesia :

1. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya dalam proses peradilan pidana;
2. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri, dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bebas dan tak memihak;
3. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
4. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
5. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara secara melawan hukum, kecuali hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
6. Hak untuk memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
7. Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sejak proses penyidikan dilakukan.¹¹

Dalam bukunya Gatot Supramono yang berjudul Hukum acara pengadilan anak, disini hak anak dalam Konvensi Hak Asasi Anak memberi perhatian kepada anak-anak secara khusus dengan prinsip-prinsip:

1. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*)
2. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)
3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the rights to life, survival and development*)
4. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the child*)¹²

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan anak, dalam konsiderannya antara lain menyebutkan :

¹⁰ *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Komnas HAM Press, Jakarta, 2008, Hlm. 157.

¹¹ Pusat Informasi Departemen Hukum dan HAM, *Hak Anak Dalam Proses Peradilan*, <http://www.hukum.info>, 18 Juni 2010, 10.00

¹² Muhammad joni , Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm 105

1. Bahwa anak bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹³

Undang-Undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus. Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan suatu langkah maju bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan anak di Indonesia, namun ada beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut mengandung beberapa kelemahan:

1. Berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam Pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut saya, batas usia anak tersebut harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik.
2. Istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Padahal anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungan

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 12

budaya tempat ia dibesarkan. Untuk itu istilah anak nakal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak harus diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Penahanan terhadap anak nakal. Dalam Pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Menurut saya, penahanan terhadap anak nakal tersebut seharusnya tidak menempatkannya di Rumah Tahanan Negara, tetapi menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Depertemen Sosial. Sebab tujuan penahanan anak melalui panti-panti sosial adalah untuk mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sedangkan penahanan anak melalui Rumah Tahanan Negara dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang masih lemah dan rentan. Banyak tahanan anak yang ditempatkan satu sel dengan tahanan dewasa, hal tersebut menimbulkan kerentanan terhadap tindakan fisik yang dilakukan oleh tahanan dewasa. Didalam Rumah Tahanan Negara sendiri, kapasitas penghuninya juga melebihi batas yang menyebabkan ketidaknyamanan saat menjalani masa hukuman bagi tahanan anak. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.
4. Struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut saya, hendaknya peradilan anak itu menjadi badan peradilan yang secara struktur hukum maupun kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung. Peradilan anak yang dikehendaki adalah peradilan yang berlangsung dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat Mahkamah Agung sebagaimana layaknya fungsi peradilan yang ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dimana hakim yang mengadili sidang tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal harus mempunyai minat, perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak.
5. Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang

berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Dan secara lebih jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut.

6. Tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*. Dalam upaya *diversi* ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan *diskresioner* yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara. Pada tingkat penuntutan, upaya *diversi* tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan *diskresioner*. Sedangkan pada tingkatan pengadilan *diversi* terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya *diversi* secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sehingga aparat kepolisian tidak menggunakannya kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu tidak adanya pengaturan tersendiri tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal. Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan dengan orang dewasa mengenai lamanya penahanan, yaitu terhadap anak lebih singkat dari pada orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak belum efektif dalam melindungi Hak-hak Asasi anak itu sendiri, maka pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang ini untuk menciptakan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebab, anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Yaitu korban dari lingkungan budaya yang mengkondisikan anak melakukan tindak pidana itu.

2.2. Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khususnya Anak dalam Proses Sistem Peradilan.

Dalam pembangunan masyarakat Indonesia, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas. Berbagai kebijakan hukum telah dibuat

sebagai landasan yuridis perlindungan dan pengembangan hak anak Indonesia. Perlindungan Hak anak diatur dalam :

1. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), 28C, dan 34 ayat (1)
2. UU No 4 Tahun 1979 (lembaran negara 3143) kesejahteraan Anak
3. UU No 7 Tahun 1984 (lembaran negara 3277) tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.
5. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sendiri perlindungan mengenai hak hak anak dijelaskan dalam penjelasan umum tepatnya di paragraf ke tujuh yang bunyinya “Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”. Disini jelas bahwa Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak anak agar masa depan anak tersebut terjaga.

Perlindungan dan pencegahan terhadap pelanggaran anak dalam Undang-Undang Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga terdapat dalam Pasal 10, Pasal 41 dan Pasal 53 dimana disini diatur bahwa Penyidik, Penuntut dan Hakim yang menangani kasus pidana anak harus telah berpengalaman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Di dalam persidangan yang dijalani oleh seorang anak juga harus dilaksanakan secara tertutup sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, dalam penjatuhan pidana pun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar; dan setelah mendapat putusan pembedaan disini diatur dalam Pasal 60 (1) dimana Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa. Anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berintraksi di dalam masyarakat, anak tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, pemenjaraan atau penahanan terhadap anak merupakan tindakan ekstrim terakhir, perlakuan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik, untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus ditegakan secara profesional tanpa pandang bulu. .

Disini yang terpenting adalah mengedepankan supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan (anak), memberikan perlindungan kepada semua orang khususnya anak dari perbuatan yang melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum. Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang dimuat dalam penjelasan umum peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 yang disebutkan bahwa dengan jaminan pemberian perlindungan diharapkan baik korban atau saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran Ham yang berat dapat dilaksanakan dengan baik¹⁴

Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan

¹⁴ R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Kencana , Jakarta, 2006 Hlm. 77

perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada berbagai pihak mengenai hak-hak anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Serta perlu adanya kontrol dari masyarakat (*Social control*) dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak, dapat juga menyusun sistem monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan tentang hak anak.

Di Indonesia sendiri, sampai saat ini masih ada sekitar 6000 anak yang mendekam dalam penjara. Mereka diabaikan dan tidak memperoleh haknya sebagai anak. Padahal menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Hadi Supeno sebagaimana dilansir dalam detikcom, penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilarang dibawa ke pengadilan formil. Sebaiknya, kasus-kasus yang melibatkan anak harus ditempuh dengan restoratif justice (keadilan dengan jalan pemulihan) dan diversifikasi atau pengalihan hukuman.¹⁵

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Efektifitas Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
2. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih terdapat beberapa kelemahan didalamnya diantara :
 - a. Berkaitan dengan usia anak nakal. Menurut saya, batas usia anak yang dapat berurusan dengan hukum harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun.
 - b. Istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, menyebutkan istilah “anak nakal” hal ini berbeda sekali dengan Undang-Undang Nomor 23

¹⁵ Abdul Alim Mumammad Zamzami, Kisah pilu di hari anak nasional “saya mencuri untuk biaya kelahiran adik”, *Joglosemar*, 2010. Hlm. 2 Kol 1

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”.

- c. Penahanan terhadap anak nakal. Dalam pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Seharusnya menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial.
 - d. Struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Hendaknya peradilan anak itu menjadi badan peradilan yang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung.
 - e. Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana.
 - f. Tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*.
 - g. Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.
3. Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khususnya Anak Dalam Proses Sistem Peradilan. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang khususnya anak dari perbuatan melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum. Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Serta perlu adanya kontrol dari masyarakat (*Social control*) dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia anak yang dilakukan oleh pemerintah, dapat juga menyusun sistem monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan tentang hak anak yang sebaiknya mengarah ke *restoratif Justice*.

3.2. Saran

Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seperti apa yang telah dijelaskan, dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak anak khususnya dalam proses beracara di pengadilan. Namun undang-undang ini dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan dan terdapat banyak celah hukum didalamnya. Diharapkan revisi Undang-Undang Pengadilan Anak akan memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. RUU ini, harus menganut paradigma *restorative justice*, diantaranya *Diversi* menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model *diversi* ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, *diversi* juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku. RUU ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta peningkatkan kepekaan aparat penegak hukum akan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Alim Mumammad Zamzami, 2010, Kisah pilu di hari anak nasional “saya mencuri untuk biaya kelahiran adik”, Joglosemar.
- Bagir Manan, 2006. *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark, The Asian Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Komisi Nasioanl Hak Asasi Manusia, 2008, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Jakarta, Komnas HAM Press
- Majda El Muhtaj. 2008. *DIMENSI-DIMENSI HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Joni , Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum dan masyaraka*, Jakarta, PT refika aditama
- Pusat Informasi Departemen Hukum dan HAM, *Hak Anak Dalam Proses Peradilan*, 18 Juni 2010, 10.00, [http: \www. hukum](http://www.hukum) dan ham. Info.
- R. Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Rhona K.M. Smith. 2005. *Textbook On International Human Right*. Oxford: Oxford University Press
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mabdala Maju
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan
- Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, 16 juni 2010, 20.00 [http :HAM/index.php.htm](http://HAM/index.php.htm).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Berikut ini adalah pedoman minimal penulisan artikel dalam Jurnal Ar Risalah yang dapat menjadi pertimbangan penulis.

1. Naskah belum pernah dimuat dalam media cetak lain, diketik dengan kertas ukuran *Custom size (width: 16 cm, Height: 24 cm)*. Dibuat seringkas mungkin sesuai dengan subyek dan metodologi penelitian (apabila naskah berupa ringkasan penelitian), 15 – 20 halaman dengan font *Times New Roman* ukuran 11 dan 1 spasi. Margin atas, bawah, kiri dan kanan masing-masing 2 cm.
2. Abstraksi atau sinopsis ditulis pada awal tulisan yang terdiri dari 150 – 400 kata (dapat berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris), berisi ringkasan materi keseluruhan artikel yang tujuannya memberi penjelasan ringkas kepada pembaca.
3. Kata kunci (*Keyword*) ditulis setelah abstraksi untuk kemudahan dalam pembuatan indeks.
4. Semua artikel disertai dengan referensi yang memuat sumber-sumber yang dikutip.
5. Tabel dan gambar harus diberi nomor urut
6. Semua naskah harus disertai dengan *softcopy* dalam format MS Word
7. Kutipan dalam teks ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama penulis, tahun tanpa koma)
8. Setiap artikel harus memiliki daftar referensi yang menjadi sumber kutipan dengan ketentuan: a) daftar referensi disusun urut alphabetik sesuai nama penulis atau institusi. b) susunan setiap referensi: nama penulis, tahun publikasi, judul buku teks atau artikel, nama penerbit, nomor halaman.
9. Template lengkap penulisan artikel dalam format MS Word dapat diperoleh di Redaksi.